

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA
SEMARANG**

**(Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Prof. Dr. Hamka
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Alya Rasikhah Putri Gunawan

1906016112

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu)

Kepada

Hal : Persetujuan Proposal Skripsi

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Alya Rasikhah Putri Gunawan

NIM : 1906016112

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang).

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diajukan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Juni 2024

Pembimbing,



M. Nuqlir Bariklana, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN

PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG

(Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Prof. Dr. Hamka

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)

Disusun Oleh

Alya Rasikhah Putri Gunawan

1906016112

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 27 Juni
2024 dan telah dinyatakan lulus.

Semua Dewan Penguji

Ketua



M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

Sekretaris

Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP. 198409092019031007

Penguji 1

Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Pembimbing

M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2024



Alya Rasikhah Putri Gunawan

NIM : 1906016112

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota

Semarang)”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo, M. Nuqlir Bariklana, M.Si sekaligus merupakan dosen pembimbing dan wali dosen penulis yang telah memberikan arahan, masukan, meluangkan waktu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.
4. dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo, Masrohatun, M.Si yang telah memberikan pengarahan dan ilmunya khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.

6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fisip Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
7. Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu orang tua saya, Bapak Gunawan dan Ibu Aeni atas kepercayaan yang diberikan untuk bisa menyelesaikan studi S1 dengan tiada henti memberikan dukungan moral maupun materil baik semangat, doa, finansial dan nasihat serta untuk keluarga yang turut meberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan tahap penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh informan, Dinas Perdagangan Ibu Reny, pihak Trantib Kecamatan Ngaliyan Pak Bagus, sekretaris lurah Kelurahan Ngaliyan Ibu Suswati, Satpol PP Pak Amproni, Juru Pungut Dinas Perdagangan Pak Agus, serta kepada para PKL setempat Pak Adit dan Pak Oky yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Abet Izzulhaq, Dame Nurdianty, Laila Farika, Zainab Hauro, Alifa Alang, Anharul Asror, Alfin Zulfa Achmad, Hafiza Rahmah yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
10. Teman-teman UKM Musik UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman yang baik bagi penulis.
11. Teman-teman KBMJ (Keluarga Besar Mahasiswa Jabodetabek) yang telah menemani masa-masa kuliah diperantauan ini, terkhusus kelompok lima.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
13. Tidak lupa kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang sejauh ini, pantang menyerah dalam mewujudkan manifestasi yang telah disusun.

Terlepas dari semua ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap mudahmudahan skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis maupun referensi penelitian sejenis dan para pembaca yang membutuhkan karya tulis ilmiah ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Pencipta Semesta Alam Karya ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua penulis yang telah menjadi sosok inspirasi dan motivasi melalui iringan doa, nasihat, serta kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis. Dosen Pembimbing sekaligus mentor saya, M. Nuqlir Bariklana, M.Si yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya serta motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo serta teman-teman yang telah mengajarkan kebajikan dan ilmu kepada penulis. Semoga setiap ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat dan maslehat bagi sesama. Dan untuk Almamater UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadikan tempat berpijak untuk menuntut ilmu yang berguna bagi kehidupan masa depan penulis

MOTTO HIDUP

Jangan samakan garis finishmu dengan garis finish orang lain, karena setiap orang memiliki garis finishnya masing-masing dengan usaha yang ditempuh untuk mencapai garis finish itu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan. Mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dan berkoordinasi dengan Satpol PP, Juru Pungut Retribusi Sewa Lahan, serta Pemangku Kepentingan Wilayah seperti Kecamatan dan Kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan termasuk penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan dan dibahas dengan dua perspektif yaitu dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan menurut teori Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang beserta pemangku kepentingan lainnya menghadapi beberapa tantangan serius. Salah satunya adalah pengawasan yang kurang efektif dari pemerintah setempat terhadap kepatuhan PKL terhadap peraturan, seperti penempatan di lokasi yang tidak diizinkan. Masalah lain mencakup kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kurangnya pengawasan yang memadai terhadap pemungutan retribusi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Peningkatan komunikasi, pemahaman, serta pengawasan yang lebih ketat atas pemungutan retribusi dan kepatuhan PKL terhadap peraturan dapat membantu meningkatkan hasil dari implementasi kebijakan ini di masa depan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

This research aims to discuss the implementation of policies for structuring and empowering street vendors on Jalan Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan District. Referring to Regional Regulation no. 3 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment of Semarang City Street Vendors is implemented by the Semarang City Trade Service and in coordination with Satpol PP, Land Rental Levy Collectors, and Regional Stakeholders such as Districts and Villages. This research uses a case study approach and includes qualitative research with the aim of finding out how the process of implementing policies for structuring and empowering street vendors on Jalan Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan District and discussed from two perspectives, namely from the content of the policy and the policy environment according to Grindle's theory. The research results show that the implementation process carried out by the Semarang City Trade Office and other stakeholders faces several serious challenges. One of them is ineffective supervision by the local government regarding street vendors' compliance with regulations, such as placing them in locations that are not permitted. Other problems include a lack of firmness in policy implementation and a lack of adequate supervision of levy collection. This shows the need for increased coordination between local governments, law enforcement and stakeholders to strengthen monitoring, evaluation and coordination systems with all relevant parties to ensure more transparent, accountable and effective policy implementation. Increased communication, understanding, and tighter supervision of levy collection and street vendors' compliance with regulations can help improve the results of implementing this policy in the future.

Keywords: Policy Implementation, Management, Empowerment, Street Vendors.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO HIDUP.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Kebijakan Publik	14
B. Implementasi Kebijakan	16
C. Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle.....	17
D. Pedagang Kaki Lima.....	22
BAB III PROFIL KOTA SEMARANG DAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG.....	25
A. Profil Kota Semarang	25
B. Profil Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	29
C. Identifikasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL.....	33
D. Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Ngaliyan	41
BAB IV MENDISKUSIKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DALAM PRESPEKTIF KONTEN KEBIJAKAN.....	43
A. Identifikasi Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Kebijakan	43
B. Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018	53

C. Konflik Kebijakan antara Kepentingan Kelompok PKL dan Pemerintah Daerah....	58
D. Tantangan Kebijakan Penataan PKL dalam Mencapai Derajat Perubahan yang Diinginkan.....	61
BAB V MENDISKUSIKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DALAM PRESPEKTIF KONTEKS KEBIJAKAN	66
A. Dinamika Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor dalam Kebijakan PKL.....	66
B. Karakteristik Lembaga dan Dinamika Rezim Berkuasa dalam Implementasi Kebijakan.....	71
C. Optimalisasi Respon dan Kepatuhan Pelaksana terhadap Kebijakan	79
BAB VI.....	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	19
Gambar 2 Peta Kota Semarang	26
Gambar 3 Peta Kecamatan Ngaliyan	29
Gambar 4 Lokasi PKL di Kecamatan Ngaliyan menurut	36
Gambar 5 Pembinaan PKL oleh Dinas Perdagangan	44
Gambar 6 Situasi Lokasi PKL di Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan	47
Gambar 7 Sosialisasi PKL oleh Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan dan Satpol PP	50
Gambar 8 Karcis Retribusi Sewa Lahan PKL	51
Gambar 9 Kegiatan Monitoring oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang	67
Gambar 10 Kondisi PKL di dekat jembatan tol Jalan Prof. Dr. Hamka	69
Gambar 11 Penarikan Retribusi oleh Juru Pungut Retribusi di Jalan Prof. Dr. Hamka	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Narasumber Penelitian.....	11
Tabel 2 Perbandingan Luas Wilayah Kota Semarang	27
Tabel 3 Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan	30
Tabel 4 Daftar Nama Juru Pungut Retribusi Dinas Perdagangan	39
Tabel 5 Jumlah PKL Kota Semarang 2018-2020	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam dunia usaha menengah ke bawah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kota-kota besar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Kota Semarang, yang merupakan kota besar dan menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian dan pembangunannya sangat berkembang dan dinamis, sehingga tidak lepas dalam permasalahan pedagang kaki lima. Jumlah PKL di Kota Semarang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6.192 orang. Permasalahan PKL menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memberikan kontribusi pendapatan daerah, namun di lain sisi Pedagang Kaki Lima juga menimbulkan masalah baru seperti penggunaan ruang yang tidak diperuntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum (Safira, 2022)

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan, "Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian" disebut sebagai "sektor informal". Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu jenis sektor informal. Pedagang kaki lima dapat ditemukan di hampir setiap trotoar jalan di Semarang (Bahasa, 2001).

Peneliti sebelumnya banyak yang telah melakukan studi tentang kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima. Penulis menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang mengulas topik serupa dengan penelitian ini, serta perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lidya Harsono membahas topik yang sama yaitu implementasi kebijakan pedagang kaki lima, namun penelitian terdahulu tersebut dilakukan pada lokasi yang berbeda dan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Harsono, 2020).Selanjutnya, Farida Maysaroh juga melakukan penelitian tentang implementasi Perwal yang mengatur tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Kediri ditinjau dari hukum Islam (Maysaroh, 2020).

Dalam hal ini penulis akan melihat masalah ini dari sudut pandang politik. Kajian ini berfokus pada bagaimana proses implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pihak-pihak yang mengatur sektor informal tersebut dengan PKL yang diharapkan memberikan rasa nyaman dan ketertiban bagi semua pihak.

Penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang secara teknis dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang yang bertugas dan berwenang mengatur keberadaan pedagang kaki lima yang ada di seluruh wilayah Kota Semarang, namun pelaksanaan di lapangannya dikoordinasikan dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat. Penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 510.17/475/Tahun 2023 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Dinas Perdagangan mengikutsertakan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan peraturan tersebut, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah, pemberdayaan terkait retribusi dan penertiban, serta penjangkauan PKL agar keberadaannya lebih tertib dan rapih (Apriliasari, 2018).

Pemerintah kota Semarang membutuhkan strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area-area seperti mal, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Hal ini menjadi penting terutama di Kecamatan Ngaliyan karena berdekatan dengan wilayah perguruan tinggi yakni UIN Walisongo Semarang, dengan adanya kemajuan dari perguruan tinggi yang ada sehingga aktivitas mahasiswa juga meningkat, hal tersebut memberikan daya tarik bagi kegiatan-kegiatan komersial. Perkembangan sektor informal khususnya PKL semakin banyak yang menempati ruang-ruang publik yang ada, seperti trotoar atau bahu jalan, pinggiran jembatan tol, serta emperan-emperan toko. Permasalahan yang terjadi adalah kepadatan lalu lintas semakin meningkat, kemacetan karena kapasitas jalan yang sudah tidak memadai, terganggunya pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya karena dimanfaatkan PKL, keindahan dan ketidakteraturan penataan ruang. Disisi lain, keberadaan PKL ini memberikan manfaat dan kemudahan kepada masyarakat khususnya mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pedagang Kaki Lima sampai saat ini masih ada yang menempati ruang-ruang publik yang menjadi zona larangan yang rentan akan penggusuran. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 510.17/475/2023 tentang penetapan lahan atau lokasi pedagang kaki lima di Wilayah Kota Semarang, penetapan lahan/lokasi PKL di wilayah Kota Semarang menjadi 3 (tiga) lokasi yang dikategorikan sebagai lokasi kota yakni pusat kota, lokasi wilayah yakni daerah pinggiran dan lokasi lingkungan yakni daerah perumahan Menurut data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan mencatatkan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 466 pada tahun 2013, bdengan 292 unit yang sesuai dengan Surat Keputusan (SK) atau peraturan yang berlaku dan 174 unit lainnya dilaporkan tidak sesuai SK. Pada tahun 2014, jumlah total PKL yang terdaftar mencapai 85, sementara pada tahun 2020 tercatat sebanyak 363 PKL yang tidak sesuai dengan SK Walikota dan Perda yang berlaku, salah satunya adalah tidak memiliki perijinan yang resmi (Safira, 2022)

Keberadaan PKL di wilayah Kecamatan Ngaliyan menimbulkan permasalahan yang disebabkan pedagang kaki lima terlihat di beberapa lokasi yang tidak seharusnya digunakan untuk PKL seperti sepanjang Jalan Raya Moh Ichsan Ngaliyan, daerah Bringin, area sekitar Rumah Sakit Permata Medika, tepi Jalan sekitar SDN Tambakaji 04, dan juga di sepanjang Jalan Prof. Dr. Hamka, yang akan menjadi fokus penelitian penulis terkait dengan penyebaran yang pesat dari Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan menata barang dagangan serta peralatan mereka dengan teratur, tanpa menghambat arus lalu lintas dan kepentingan masyarakat umum, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 33 dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih ada sejumlah PKL yang meninggalkan barang dagangan mereka di tempat penjualan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi, penulis melihat adanya interaksi yang kompleks antara Satpol PP atau dinas terkait seperti kelurahan maupun kecamatan dan pihak non-pemerintahan. Hal ini dikarenakan ketika ada upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, para pedagang kaki lima telah diinformasikan sebelumnya oleh pihak kelurahan setempat atau pihak non-pemerintahan lainnya sehingga menciptakan situasi dimana pedagang kaki lima memungkinkan untuk bersiap menghadapi tindakan penertiban

Satpol PP, mereka akan libur berjualan beberapa hari saja kemudian selang berapa hari mereka akan mulai berjualan lagi pada waktu yang tidak ditetapkan.

Permasalahan lain adalah lahan yang digunakan oleh pedagang kaki lima merupakan lahan milik pemerintah kota Semarang tepatnya di Jl. Prof. Dr. Hamka dekat jembatan tol yang seharusnya berada dibawah tanggung jawab kelurahan dengan koordinasi yang dilakukan bersama kecamatan dan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Hal ini berbanding terbalik pada kenyataannya, lahan tersebut dikelola oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan lembaga pemerintah setempat yang bertanggung jawab atas sektor informal. Sehingga sering terjadi penyelewengan dalam pengelolaan lahan yang semestinya dapat memberikan kontribusi keuangan bagi kelurahan namun justru dimonopoli oleh pihak non-pemerintahan tersebut. Didasarkan dengan adanya latar belakang tersebut, penulis ingin memberikan informasi terkait bagaimana proses implementasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka penulis akan meneliti dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Rumusan tersebut akan dibahas dalam dua prespektif besar. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilihat dari konten kebijakan. Kedua, bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilihat dari konteks kebijakan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan dengan fokus pada dua tujuan utama. Pertama, untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dilihat dari prespektif konten kebijakan. Kedua,

untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dilihat dari perspektif konteks kebijakan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, harapannya adalah bahwa hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi penulis, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi peneliti lain yang memilih topik yang serupa. Terdapat dua jenis manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dengan memperluas pemahaman terhadap implementasi kebijakan dalam upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Melalui analisis terhadap proses implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap PKL di kota tersebut, penelitian ini akan memungkinkan pengembangan teori-teori baru yang lebih kontekstual dalam studi implementasi kebijakan. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam terhadap upaya Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Manfaat Praktis

Studi ini juga memiliki dampak praktis yang penting. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi pembinaan pedagang kaki lima (PKL), lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam usaha penyusunan strategi dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Selain itu, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih komprehensif dan analisis yang lebih mendalam.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik skripsi ini, pengkajian literatur dalam penelitian ini akan dirangkai dalam dua tema berikut:

1. Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL

Banyak penelitian sebelumnya telah mendalami topik kebijakan pemerintah dalam mengatur pedagang kaki lima. Penelitian-penelitian ini membahas tindakan penegakan hukum pemerintah yang sering kali menimbulkan konfrontasi antara pedagang kaki lima dan pihak berwenang. Dwi Septiana (2011) melakukan

penelitian berjudul *"Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur)." hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorong pedagang kaki lima untuk melawan kebijakan pemerintah adalah ketidakadilan. Setelah membayar sejumlah uang, pedagang kaki lima percaya bahwa mereka berhak untuk tetap berjualan di lokasi semula. PKL melakukan aksi perlawanan dengan menolak pindah dan tetap berjualan di lokasi semula. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima memerlukan upaya pengaturan dan pembinaan yang lebih baik (Septiana, 2011).*

PKL sebagai sektor usaha informal memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan diperluasnya kesempatan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk membuat berbagai peraturan atau strategi untuk mengatasi sejumlah masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL), mulai dari tindakan yang bersifat persuasif hingga tindakan represif. Dalam penelitian *Penelitian "Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam Menata Pedagang Kaki Lima di Laweyan"* oleh Rahmatun Utami (2013) yang meneliti tentang kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam menertibkan dan meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di Laweyan. Untuk menghadapi permasalahan terkait maraknya PKL, pemerintah kota memberlakukan kebijakan pemberdayaan PKL dengan memberikan bantuan berupa gerobak, modal, dan penyuluhan. Selain itu, upaya penataan oleh Pemerintah Kota Surakarta melibatkan relokasi, yaitu pemindahan lokasi berjualan pedagang. Namun, respon terhadap relokasi tersebut tidak selalu positif, dengan beragam alasan yang dikemukakan oleh PKL. Tujuan dari relokasi adalah untuk menciptakan ketertiban yang lebih teratur dan penampilan yang lebih estetik dalam aktivitas PKL (Utami, 2013).

Menurut penelitian yang berjudul *"Evaluasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000)"* oleh Eka Yuli Trisnawati, Susi Sulandari, dan R. Slamet Santoso (2013) menunjukkan bahwa peraturan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima belum efektif dan hanya memberikan dampak yang kecil terhadap para PKL. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya dalam mensosialisasikan program pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, serta tingkat partisipasi pedagang kaki lima yang

masih rendah terhadap program-program yang telah diimplementasikan (Eka Yuli Trisnawati, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Josef Kairupan (2017) dengan judul *"Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado"*, menunjukkan bahwa masih ada banyak pedagang kaki lima yang tidak mematuhi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Manado. Selain itu, pelaksanaan tugas oleh aparat terkait masih belum memenuhi harapan. Dalam prakteknya, aparat tidak menunjukkan perilaku yang mendukung, bahkan sering kali terlibat dalam praktik pungutan liar. Masyarakat menilai bahwa kebijakan ini tidak memberikan dampak positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya penertiban ini masih jauh dari harapan yang diinginkan (Kairupan, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Laily Purnawati dengan judul "Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Taman Aloonaloon Kabupaten Tulungagung," Pemerintah Daerah Tulungagung dinilai kurang berhasil dalam mengatasi permasalahan PKL. Keberhasilan yang kurang tersebut disebabkan antara lain oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta kurangnya pemahaman dari pihak Pedagang Kaki Lima sendiri. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka pemberdayaan pedagang kaki lima antara lain adalah penyediaan lokasi berdagang yang strategis, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan layanan kebersihan dan keamanan (Purnawati, 2016).

2. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL

Dalam penelitian yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat"* oleh Rachmat Ramdani dan Hanny Pumamasari yang diterbitkan pada tahun 2022, berfokus pada peran yang dimainkan oleh para pelaksana kebijakan dalam upaya menata PKL di Kawasan Pasar Senen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi oleh Kawasan Pasar Senen dalam menjalankan kebijakan penataan PKL, termasuk meningkatnya jumlah pedagang liar yang sulit dikendalikan, kurangnya ketaatan dari para pedagang, dan kekurangan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengatasi PKL liar, pihak Kelurahan Senen berkoordinasi dengan Satpol PP Kelurahan Senen untuk melaksanakan penertiban dan mengajak PKL untuk berpartisipasi dalam rapat

koordinasi guna membahas opsi relokasi yang akan direkomendasikan oleh Kelurahan Senen (Rachmat Ramdani, 2022).

Menurut penelitian Zumrotus Sholikhah tahun 2018 yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)”*, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Dinas Perdagangan serta Satpol PP Kota Mojokerto kepada para pedagang kaki lima sudah dilakukan dengan cukup jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Namun sayangnya, tingkat kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat rendah. Hal ini terjadi karena mereka sulit menerima keberadaan Kebijakan Penataan tersebut. (Sholikhah, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Husna (2022) dengan judul *“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di AlunAlun Purwokerto”*, Penelitian ini mengevaluasi seberapa besar kesesuaian ruang publik penataan PKL Alun-Alun Purwokerto dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan untuk PKL di Alun-alun Purwokerto masih belum sepenuhnya berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya sarana dan prasarana, termasuk lahan relokasi yang masih belum tersedia, serta terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan, sehingga masih banyak PKL di Alun-alun Purwokerto yang berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Afia, 2022).

Pemerintah daerah kini harus mengendalikan pedagang kaki lima demi kepentingan pengguna jalan serta estetika dan kenyamanan kota karena jumlah pedagang kaki lima yang terus bertambah. Menurut Hadi Kusuma (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *“Problem atika Penataan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Taman Pinang Sidoarjo”* menunjukkan bahwasannya penerapan kebijakan sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang terfokus karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Di samping itu, Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan relokasi Pedagang Kaki Lima Taman

Pinang ke wilayah lain dianggap kurang strategis, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (Kusuma, 2018).

Menurut hasil penelitian Eka Evita dengan judul "*Implementasi Kebijakan Penataan PKL pada Batu Touris Center di Kota Batu*", ditemukan bahwa Kebijakan ini dinilai tidak efektif dan dianggap tidak diimplementasikan dengan baik. Ada beberapa masalah yang menyebabkan hal ini. Pertama, tidak ada wisatawan yang datang ke BTC karena kedatangan banyak pedagang kaki lima baru yang membuka usaha di sekitar area tersebut. Kedua, kurangnya dorongan dan dukungan untuk BTC dari pemerintah Kota Batu dan manajemen BTC. Selain itu, populasi PKL di Kota Batu terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga menyulitkan Satpol PP untuk melakukan penertiban. (Evita, 2013).

Berdasarkan studi penelitian terkait topik diatas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan yang penulis teliti. Persamaan pada studi sebelumnya adalah penelitian dilatarbelakangi permasalahan pedagang kaki lima yang menjamur di kota dan menyebabkan kemacetan dan lainnya. Sedangkan perbedaannya ditemukan pada lokasi serta subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian ini didapatkan 2 orang pedagang kaki lima, 1 orang dari pihak Kelurahan Ngaliyan, 1 orang pihak Kecamatan Ngaliyan, 1 orang dari pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang serta 1 anggota dari pihak Satpol PP. Dalam hal ini penulis akan mengkaji dengan prespektif politik. Fokus kajian ini adalah mengenai proses implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tertib bagi semua pihak terkait.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ngaliyan khususnya di sepanjang Jl. Prof. Dr. Hamka. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Moleong memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, yang memiliki tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang tersedia (Moleong, 2007). Dalam penelitian kualitatif, metode yang umumnya digunakan untuk menghimpun informasi adalah melalui

wawancara, observasi, dan menggali data dari dokumen. Pada penelitian ini peneliti akan melaksanakan penelitian langsung di lapangan terkait proses implementasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL serta implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dilihat dari prespektif konten dan konteks kebijakan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan untuk mengamati, merekam, mencatat realitas yang ada secara faktual dan menyeluruh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan sebagai metode penelitian. Salah satu kelebihan adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang kasus yang sedang diselidiki serta memungkinkan interaksi yang lebih dekat dengan subjek penelitian. Di sisi lain, kelemahannya adalah kebutuhan akan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil yang detail. Peneliti harus mempersiapkan pertanyaan yang relevan dan melakukan diskusi yang cermat untuk merinci obyek penelitian dan menggambarkan dengan jelas kasus yang akan diteliti (Prihastsanti, 2018).

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian kualitatif menempatkan data sebagai hasil pengamatan terhadap fenomena dan tingkah laku manusia baik tulisan maupun lisan, data dikumpulkan dalam bentuk deskripsi terperinci, kutipan langsung, dokumen kasus maupun hasil wawancara dengan narasumber. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data asli (primer) dan data yang diperoleh dari sumber lain (sekunder), dengan rincian sebagai berikut: a. Data Primer

Data primer adalah informasi atau data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau individu yang terlibat dalam penelitian. Dengan kata lain, data primer merupakan sumber utama dalam penelitian yang harus diperoleh atau dikumpulkan terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, seperti 1 orang dari Kelurahan Ngaliyan, 1 orang dari pihak Kecamatan Ngaliyan, 1 orang dari pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang, 1 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan 2 orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Tabel 1 Daftar Nama Narasumber Penelitian

No.	Nama	Kriteria
1.	Bapak Bagus	TRANTIB Kecamatan Ngaliyan
2.	Ibu Reny Mareta, A.Md	Dinas Perdagangan Bidang Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana
3.	Ibu Suswati,SH	Sekretaris Lurah Kelurahan Ngaliyan
4.	Bapak Amproni	Satpol PP Kota Semarang
5.	Bapak Agus	Juru Pungut Retribusi Sewa Lahan Wilayah Gondoriyo-Tambakaji
6.	Oky Setyawan	PKL Pancong Lumer Jl. Prof. Hamka
7.	Adit Faturrahman	PKL Teh BarBar Jl. Prof.Hamka

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi atau data yang digunakan untuk mendukung data primer dan membantu menjelaskan hasil penelitian. Pengumpulan data tambahan dilakukan melalui studi literatur, yang mencakup literatur penelitian sebelumnya, dokumen, berita, peraturan perundang-undangan terkait, dan berbagai bahan bacaan serta referensi lain yang terkait dengan topik Implementasi Kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. Teknik Pengambilan Data

Penulis memanfaatkan berbagai metode dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam sebagai teknik guna memperoleh informasi. Dalam kerangka pendekatan wawancara ini, melibatkan proses perolehan informasi yang cermat dan terbuka dalam konteks penelitian, dengan melakukan pertemuan langsung bersama narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang tidak terikat pada sejumlah pertanyaan tertentu, namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi

lapangan. Responden wawancara meliputi 1 orang dari pihak Kelurahan Ngaliyan, 1 orang dari pihak Kecamatan Ngaliyan, 1 orang dari pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang, 1 anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan 2 orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menguraikan hasil dari analisis data yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas dan lingkungan sekitar, khususnya terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi yang di observasi dan untuk memungkinkan peneliti menganalisis hasil observasi dengan lebih baik.

c. Dokumentasi

Menurut (Arikunto, 2010) dokumentasi adalah suatu metode atau cara untuk mengumpulkan data terkait berbagai hal, seperti dokumen, transkrip, buku, prasasti, dan agenda. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai proses penentuan informasi dari beberapa peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu.

3. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data ini menggabungkan catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumen ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Kemudian, data diklasifikasikan, digabungkan, dan disusun sesuai dengan pola tertentu, proses pengambilan dan penyusunan data digambarkan secara sistematis guna mempermudah proses penarikan kesimpulan agar mudah dipahami oleh orang lain maupun diri peneliti sendiri (Sugiyono, 2008: 35). Miles & Huberman (Miles, 2005) menjelaskan bahwa melalui pendekatan eksperimental untuk pencarian fakta melibatkan analisis teori yang telah terbukti dan telah melalui pengujian. Mereka menjelaskan tiga tahapan analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Seleksi, fokus pada penyederhanaan dari catatan lapangan yang muncul. Proses reduksi dimulai pada saat pengumpulan data dengan proses pembuatan ringkasan dan memilah aspek yang pokok, berdasarkan pada data penting. Reduksi data

merupakan gaya analisis yang mengasah, memfokuskan, dan menghilangkan data yang tidak relevan, sehingga data yang terkumpul dapat divalidasi.

b. Penyajian Data

Informasi yang diperoleh dari sejumlah narasumber sudah dianalisis untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi langkah tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengkategorikan masalah yang dihadapi sehingga memudahkan peneliti dalam merangkum hasil penelitian yang dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses ini dilakukan untuk mengambil rumusan yang tepat dan memastikan kebenaran serta kesesuaian makna berdasarkan persetujuan dari subjek yang mmenjadi tempat penelitian dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN TEORI

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi dengan judul penelitian

A. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam;

- 1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan,
- 2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Dalam konsep ini kebijakan negara diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Disamping itu konsep tersebut juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia. Anderson mengklasifikasikan kebijakan (*policy*) menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan (Nurcholis, 2005).

Kebijakan dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak di laksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan public itu bisa berupa undang-undang atau peraturan daerah (Perda) dan yang lain. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencanaan atau pelaksanaan kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang ada dan dilaksanakan secara terus menerus, karenanya sangat perlu adanya tahapan kebijakan. Tahapan kebijakan terdiri dari

formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah dirancang oleh pembuat kebijakan memiliki maksud dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Adanya kebijakan tersebut, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan gagal apabila di dalamnya tidak berkaitan dengan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan hasil dari kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan yang akan dilaksanakan akan melalui tahapan dan proses yang panjang. Siklus kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah dirancang oleh pembuat kebijakan memiliki maksud dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Adanya kebijakan tersebut, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan gagal apabila di dalamnya tidak berkaitan dengan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Thomas R. Dye akan menjelaskan proses dari kebijakan publik, yakni : identifikasi masalah, penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Muadi, 2016).

Point penting yang terdapat dalam tahapan penetapan dan implementasi kebijakan yakni dalam prosesnya perlu melibatkan masyarakat, sehingga aspek penetapan dan implementasi kebijakan harus berjalan seimbang dengan melihat nilai-nilai dan praktik dalam masyarakat sehingga rencana dan tindakan dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dengan hasil dan tujuan yang bermanfaat secara positif. Kebijakan itu sendiri juga diharapkan menjadi sebuah solusi dari adanya masalah yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat. Sehingga keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada implementasinya. Kebijakan Publik yang baik maka akan mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan. Namun, kebijakan publik juga memiliki peluang untuk gagal , kegagalan tersebut kemudian akan dievaluasi dengan mengkaji dampak kebijakan publik baik dari sisi positif ataupun negatifnya.

Jika dikaitkan dengan permasalahan pedagang kaki lima yang ada di Kota Semarang, maka kebijakan relokasi pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang yang mana didalam pelaksanaannya mempunyai tujuan untuk mengatur pedagang kaki lima supaya keberadaan mereka tidak mengganggu kelompok sosial lain, namun tetap melindungi hak pedagang kaki lima sebagai warga negara untuk mendapat kehidupan yang layak di tempat berjualan mereka yang baru.

B. Implementasi Kebijakan

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi secara singkat, yakni bahwa "*to implement*" berarti "*to provide means for carrying out*" (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan "*to give practical effect to*" (memberikan efek praktis/dampak). Dengan dasar definisi ini, implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan keputusan-keputusan tertentu, umumnya dalam format undang-undang, peraturan pemerintah, atau putusan pengadilan (Solihin, 2004).

Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan. Tergantung pada interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, proses implementasi kebijakan dapat menjadi rumit. Salah satu teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle (1980), yang menekankan pada substansi/isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*) yang digunakan penulis menganalisis proses implementasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Ngaliyan (Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, 1980).

Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Dalam implementasi kebijakan ada yang disebut implementor dan kelompok sasaran. Implementor yaitu pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya kebijakan atau program yang ditetapkan sedangkan kelompok sasaran yaitu pihak yang dijadikan sebagai obyek yang akan dikenai tindakan dari pelaksanaan kebijakan (Rima Meka Versaliana, 2014).

Winarno dalam bukunya menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan ada yang disebut implementor dan kelompok sasaran. Implementor yaitu pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya kebijakan atau program yang ditetapkan sedangkan kelompok sasaran yaitu pihak yang dijadikan sebagai obyek yang akan dikenai tindakan dari pelaksanaan kebijakan (Rima Meka Versaliana, 2014).

Implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan *public policy*, di mana tahap ini merupakan tahap setelah pembuatan kebijakan dan akan mendapatkan konsekuensi dari kebijakan tersebut kepada masyarakat yang akan dipengaruhinya. Kebijakan akan mengalami kegagalan apabila kebijakan itu sendiri tidak tepat dan tidak dapat mengatasi permasalahan dari sasaran kebijakan meskipun telah diimplementasikan dengan cukup baik. Selain itu, sebaik apapun kebijakan yang telah ditetapkan namun apabila tidak diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana juga akan mengalami kegagalan.

Menurut Edwards, terdapat empat variabel dalam implementasi kebijakan publik. Variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Dalam proses komunikasi terdapat tiga hal penting yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Sumber-sumber yang dimaksud ialah pelaksana dengan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya dan wewenang serta fasilitas yang digunakan ketika menyerap usul maupun pandangan lain dalam melaksanakan pelayanan publik. Kecenderungan atau tingkah laku sangat berpengaruh terhadap konsekuensi yang akan terjadi dalam implementasi, pelaksana yang memiliki tingkah laku yang baik maka hal yang terjadi ialah kebijakan akan dilaksanakan sebagaimana keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Dan struktur birokrasi merupakan pelaksana kebijakan secara keseluruhan. Birokrasi menyetujui keputusan guna mengatasi permasalahan sosial maupun kehidupan modern (Pramono, 2020).

Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disahkan, sehingga harus dilakukan sebagai suatu kesatuan dalam struktur kebijakan publik. Implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan.

C. Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle


Saat ini model implementasi kebijakan telah banyak dikembangkan dalam studi implementasi kebijakan publik. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan van Horn, yang disebut sebagai "*A Model of the Policy Implementation Process*". Model ini mencoba menjembatani antara isu kebijakan dengan implementasi dan model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja. Model ini memandang bahwa perubahan,

kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan faktor penting dalam prosedur-prosedur implementasi (Subarsono, 2005).

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. (Subarsono, 2005).

Implementasi kebijakan oleh Grindle melibatkan keseluruhan aspek yakni birokrasi sebagai pelaksana dan kelompok sasaran yang bersangkutan. Dalam implementasi kebijakan, pencapaian keberhasilan atau tujuan (*outcomes*) merupakan faktor yang mempengaruhi hasil suatu kebijakan yang ditetapkan. Model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Yang dimaksud isi kebijakan mencakup beberapa hal seperti kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut, sumber kebermanfaatan yang di dapatkan, statistika perubahan yang diinginkan, posisi legislasi kebijakan, pelaksana sumber. Sedangkan lingkungan kebijakan mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Subarsono, 2005).

Gambar 1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan



Sumber : Subarsono, 2005

Pada gambar 1 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai setelah itu program tersebut dilaksanakan sesuai rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program tersebut dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat, luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran atau *target group*.

a. Isi Kebijakan

1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Pemangku kepentingan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, melibatkan beragam kepentingan dan peran serta sejauh mana pengaruh dari kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasi kebijakannya. Dari proses awal pendanaan hingga pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang ada.

2. Tipe Manfaat

Tipe manfaat yang diterima oleh suatu kelompok sasaran, dalam konteks kebijakan, mengacu pada upaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus mencakup beberapa jenis manfaat yang menghasilkan dampak positif oleh pihak yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.

3. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Seberapa jauh perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Pada indikator ini menjelaskan bahwa isi dari kebijakan dilihat sejauh mana perubahan yang ingin dicapai dengan tujuan yang jelas. Dalam konteks ini, perhatian akan difokuskan pada sejauh mana perubahan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk menjadikan mereka lebih teratur dan menata area tersebut lebih baik.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, bagian ini perlu menjelaskan di mana letak titik pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan yang akan dijalankan oleh pelaksana kebijakan. Aspek ini dapat menganalisis apakah kebijakan yang dijalankan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh PKL, seperti gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan masalah lainnya.

5. Pelaksana Program

Suatu kebijakan yang telah secara rinci dan jelas menyebutkan pihak yang bertanggung jawab dalam implementasinya. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program, penting untuk didukung oleh pelaksana kebijakan yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Aspek ini dapat menganalisis aktivitas pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak Kelurahan

Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, petugas Satpol PP, serta para pedagang kaki lima di Kecamatan Ngaliyan.

6. Sumber Daya yang digunakan

Apakah sebuah program mendapat cukup dukungan dari sumber daya yang tersedia. Implementasi kebijakan juga perlu dukungan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan secara efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sumber daya ini meliputi tenaga kerja, keuangan, informasi, dan keahlian teknis. Setiap sumber daya ini memiliki fungsi dan peran khusus dalam proses pelaksanaan kebijakan.

b. Lingkungan Implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi yang terlibat

Sejauh mana dominasi, kepentingan, dan tindakan yang diambil oleh para pelaku yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan kekuatan atau dominasi, kepentingan, dan pendekatan yang diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan kelancaran dari implementasi kebijakan tersebut.

2. Karakteristik Lembaga Penguasa

Pada bagian ini, diuraikan bagaimana sifat dan ciri khas dari suatu lembaga yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor tersebut mencakup karakteristik lembaga atau instansi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan serta dampak dari lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan itu berlangsung terhadap kesuksesannya.

3. Kepatuhan dan daya tangkap pelaksana

Aspek yang cukup penting dalam implementasi kebijakan adalah responsivitas serta kesiapan dari para pelaksana. Oleh karena itu, poin ini menjelaskan sejauh mana tingkat kesediaan dan tanggapan dari pelaksana terhadap suatu kebijakan.

Grindle menjelaskan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan yang dapat memengaruhi pelaksanaan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tujuan untuk mencapai solusi terbaik melalui kebijakan yang mereka buat. Namun, keberadaan kelompok pedagang kaki lima yang belum sepenuhnya patuh terhadap kebijakan ini, seperti terus berjualan meskipun barang dagangannya pernah disita dan terlibat dalam konflik dengan petugas Satpol PP,

serta lahan yang digunakan tidak dikelola oleh pihak semestinya. Hal ini menciptakan situasi yang penuh tarik ulur kepentingan dengan setiap pihak berupaya mempertahankan kepentingannya (Grindle, Merilee S., 1980)

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan ini cenderung mengacu pada model implementasi proses yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle yang menyebutkan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan yang dapat memengaruhi pelaksanaan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tujuan untuk mencapai solusi terbaik melalui kebijakan yang mereka buat.

D. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonommi kebawah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (*5 feet*). Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Sektor informal dengan sarana usaha permanen dan semipermanen sebenarnya bukan sarana usaha yang dibenarkan, karena 1) telah ada peraturan yang menentukan bahwa sektor informal biasanya seharusnya memiliki sarana usaha tidak permanen, 2) kegiatan sektor informal dilakukan di ruang publik di atas lahan milik pemerintah kota sehingga sewaktu-waktu usaha tersebut harus dapat dipindahkan, 3) kehadiran sarana usaha sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima dianggap mengganggu keindahan kota (Hariyono, 2007).

Disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pengelompokan jenis barang dagangan, pedagang kaki lima akan menyesuaikan aktivitas yang ada di sekitarnya. Selain pengelompokan tersebut, waktu berdagang pedagang kaki lima dapat dibagi menjadi dua waktu, yaitu pada saat pagi atau siang dan sore atau malam. Waktu berdagang pedagang kaki lima tergantung pada aktivitas formal yang ada di sekitarnya. Menurut Waworoentoe dalam (Widjajanti, 2009) sarana berdagang pedagang kaki lima atau PKL dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Gerobak atau kereta dorong. Sarana berdagang ini masih dikategorikan menjadi dua yaitu yang beratap atau tidak beratap, dimana pedagang kaki lima yang menggunakan sarana gerobak atau kereta dorong beratap pada umumnya lokasi berdagangnya menetap, sedangkan yang tidak beratap lokasi berdagangnya berpindah-pindah atau tidak menetap.
- b. Pikulan atau keranjang. Pedagang kaki lima yang menggunakan bentuk sarana ini adalah PKL keliling (*mobile hawker*) atau semi menetap dengan maksud supaya barang dagangan mudah dibawa pada saat berpindah lokasi berdagang.
- c. Warung semi permanen. Sarana fisik yang digunakan PKL ini pada umumnya adalah PKL yang berjualan makanan atau minuman. Bangunannya terdiri dari

gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja beserta kursi panjang dan beratapkan terpal atau plastik.

- d. Kios. Bangunan kios yang digunakan para PKL pada umumnya lokasinya menetap karena kios merupakan bangunan yang semi permanen dengan bahan bangunan berupa papan.
- e. Gelaran atau alas. PKL yang menggunakan sarana fisik ini termasuk dalam kategori semi menetap, dimana PKL menjual barang dagangannya di atas kain, tikar, atau semacamnya.
- f. Jongko atau meja. PKL yang dikategorikan menetap ini menggunakan meja, baik yang beratap maupun tidak beratap sebagai sarana untuk menjual barang dagangannya.

Pedagang Kaki Lima pada umumnya *self-employment*, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari suatu tenaga kerja. Modal yang dimiliki tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan dan modal kerja. Ciri-ciri pedagang kaki lima antara lain: (Ilham, 2020) a. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.

- b. Tidak memiliki surat izin usaha.
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- d. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjalankan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen

BAB III

PROFIL KOTA SEMARANG DAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Profil Kota Semarang


1. Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan terletak di persimpangan Jalan Pulau Jawa Utara yang menghubungkan kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis terletak antara 109^o 35' – 110^o 50' Bujur Timur dan 6^o 50' – 7^o 10' Lintang Selatan. Secara administratif, Kota Semarang berbatasan dengan tiga kabupaten lainnya. Di sisi timur, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Di sebelah barat Kota Semarang terletak Kabupaten Kendal dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 23^o C sampai dengan 34^o C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang berada dalam wilayah Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Secara keseluruhan, wilayah ini terdiri dari 85 kecamatan, sementara Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan Jawa Tengah, Kota Semarang memainkan peran yang sangat penting. Keberadaan pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan), serta transportasi udara, menjadi potensi penting bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki hubungan yang kuat dengan luar Jawa, menjadikannya sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah yang tak kalah pentingnya.

Gambar 2 Peta Kota Semarang



Sumber : Bappeda Kota Semarang

2. Kondisi Demografis

Dalam aspek administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,78 km² dan berada pada ketinggian 348.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan peruntukannya, luas wilayah Kota Semarang tersebut terdiri dari 37.90 km² atau sebesar 10,14% berupa lahan sawah dan 335,81 km² atau sebesar 89,86% berupa lahan bukan sawah. Menurut data BPS dalam dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2023, Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan yang paling luas di Kota Semarang dengan luas wilayah yaitu 58,27km². Di sisi lain, Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan yang meliputi wilayah seluas 5,93 km², dan Kecamatan Semarang Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 6,14 km². Kedua kecamatan ini merupakan pusat kota dan juga menjadi pusat perekonomian atau bisnis Kota Semarang. Karena itu, sebagian besar wilayahnya didominasi oleh bangunan bersejarah yang terkenal, seperti Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar, dan sekitarnya, yang secara kolektif dikenal sebagai "Kota Lama" Semarang (BPS, Kota Semarang Dalam Angka 2023, 2023).

Penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi penduduk dalam dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2023 berjumlah 1.659.975 jiwa. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu berjumlah 1.656.564 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, yaitu 4.441 jiwa/km². Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.067 penduduk per km²), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.176 penduduk per km²).

Tabel 2 Perbandingan Luas Wilayah Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah		
	2020	2021	2022
Mijen	56,52	56,52	56,52
Gunungpati	58,27	58,27	58,27
Banyumanik	29,74	29,74	29,74
Gajahmungkur	9,34	9,34	9,34
Smg Selatan	5,95	5,95	5,95
Candisari	6,40	6,40	6,40
Tembalang	39,47	39,47	39,47
Pedurungan	21,11	21,11	21,11
Genuk	25,98	25,98	25,98
Gayamsari	6,22	6,22	6,22
Smg Timur	5,42	5,42	5,42
Smg Utara	11,39	11,39	11,39
Smg Tengah	5,17	5,17	5,17
Smg Barat	21,68	21,68	21,68
Tugu	28,13	28,13	28,13
Ngaliyan	42,99	42,99	42,99
Kota Semarang	373,78	373,78	373,78

Sumber : BPS Kota Semarang

3. Kondisi Sosial Politik

Kawasan strategis sosial budaya merujuk pada wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam bidang sosial budaya. Pengembangan kawasan strategis ini dapat mempengaruhi pertumbuhan daerah lain dalam hal sosial budaya. Salah satu kawasan strategis bidang sosial budaya adalah Masjid Agung Semarang atau yang sering disebut Masjid Agung Kauman. Terletak di Kauman Semarang, masjid ini berada di pusat

perdagangan dan jasa Petawangi. Kawasan Masjid Agung Semarang memiliki keistimewaan dalam bidang sosial budaya karena memiliki nilai sejarah yang tinggi dan aktivitas sosial yang kaya. (BAPPEDA, 2021)

Kawasan strategis Kota Lama juga termasuk dalam kawasan strategis sosial budaya. Gaya arsitektur kolonial Belanda yang khas pada bangunan-bangunannya mencerminkan sejarah dan budaya yang terbentuk di sana. Kawasan Kota Lama dahulu merupakan pusat pemerintahan Belanda pada masa kolonial dan saat ini berfungsi sebagai tujuan wisata sejarah yang mengisahkan masa kejayaan kolonial Belanda di Kota Semarang. Selain menjadi destinasi wisata, kawasan ini juga menjadi tempat banyak acara yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Bangunan-bangunan di Kota Lama sebagian dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lagi dimiliki oleh individu. Kreativitas dalam menonjolkan arsitektur yang unik dan menarik menjadi bentuk pengembangan ekonomi kreatif. Dengan mempertahankan kekhasan arsitektur yang ada, langkah revitalisasi bangunan lama dapat menjaga keberlangsungan nilai sejarah dan juga menjadikannya sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan nilai-nilai sejarah, terutama dalam perkembangan Kota Semarang. Melalui sektor arsitektur yang khas, aspek sosial budaya suatu kawasan dapat terasa hidup dan terpelihara (BAPPEDA, 2021).

4. Kondisi Ekonomi

Pengembangan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satu kawasan strategis ekonomi yang dimiliki oleh Kota Semarang adalah CBD Pemuda-Pandanaran-Gajah Mada (Pandama), yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kawasan CBD Pandama telah mengalami perkembangan pesat dan dikenal dengan sebutan Petawangi.

Kawasan strategis yang menarik perhatian dalam pengembangan ekonomi adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan ini memiliki status nasional dan menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal internasional, yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pergerakan barang dan jasa melalui jalur laut. Namun, kawasan Pelabuhan Tanjung Emas juga menghadapi tantangan dari limitasi alam, seperti penurunan permukaan tanah. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang dapat mengatasi masalah ini agar aktivitas ekonomi di Pelabuhan Tanjung Emas tetap berjalan lancar. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi yang terjadi di pelabuhan ini akan menciptakan dampak yang luas

secara berkelanjutan. Selain itu, adanya industri pengolahan yang banyak terdapat di Jawa Tengah juga meningkatkan aktivitas layanan di Pelabuhan Tanjung Emas. Dengan lokasinya yang berada di antara dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas semakin penting dalam melayani berbagai aktivitas pelabuhan (BAPPEDA, 2021).

B. Profil Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1. Kondisi Geografis


Ngaliyan yang berada di bagian barat kota Semarang mempunyai posisi yang setrategis karena menjadi penghubung antara Semarang dan Kendal. Selain itu lokasinya yang cukup tinggi menjadikan wilayah ini bebas banjir dan sangat cocok dijadikan kawasan hunian. Ngaliyan dapat dikategorikan memiliki fasilitas umum yang relatif baik. Mulai dari sekolah umum, sarana peribadahan (masjid dan gereja), perumahan, perguruan tinggi dan pasar tradisional.

Kecamatan Ngaliyan terletak di pinggiran Kota Semarang dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tugu Kota Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat
- .Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen Kota Semarang

Peta Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3 Peta Kecamatan Ngaliyan



Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan

2. Kondisi Demografis

Dalam aspek administratif, Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah mencapai 4.490.84 Ha yang terbagi menjadi 10 Kelurahan, 122 RW, dan 868 RT. Adapun nama – nama dari kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Ngaliyan adalah Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Podorejo, Kelurahan Bringin, Kelurahan Purwoyo, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Bambakerep, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, dan Kelurahan Wonosari. Pusat pemerintahan Kecamatan Ngaliyan berada di wilayah Kelurahan Ngaliyan.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan

NO	Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah		Jumlah Penduduk		
			RW	RT	LK	PR	Jumlah
1.	Gondoriyo	271,363	12	63	3.620	3.610	7.230
2.	Podorejo	605,349	12	57	4.391	4.455	8.846
3.	Bringin	106,458	20	138	8.228	8.232	16.460
4.	Purwoyoso	99,152	14	92	8.377	8.346	16.723
5.	Kalipancur	125,510	12	118	9.684	9.781	5.853
6.	Bambankerep	128,376	5	34	3.024	3.007	6.031
7.	Ngaliyan	527,645	12	87	7.403	7.196	14.599
8.	Tambakaji	383,040	16	121	10.532	10.487	21.019
9.	Wonosari	323,549	16	128	11.476	11.461	22.937
10	Wates	381,996	3	30	2.380	2.423	4.803
	Jumlah	3.181.96	112	868	69.115	68.998	138.113

Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan

Penduduk Kecamatan Ngaliyan terfokus di sepanjang jalan Semarang- Kendal seperti di Kelurahan Bringin, Purwoyoso, Ngaliyan, Wates, Podorejo dan Kalipancur. Ini disebabkan karena wilayah tersebut dilalui jalan utama penghubung Kota Semarang kearah timur menuju Kota Jakarta yang merupakan tempat investasi berbagai kegiatan ekonomi dilihat dari *accessibilitas* yang menguntungkan. Sebagian besar penduduk Kecamatan Ngaliyan berprofesi sebagai pedagang dan penyedia jasa serta pengusaha. Adanya kawasan industry serta perguruan tinggi seperti UIN Walisongo membuat Kecamatan Ngaliyan memiliki mobilitas ekonomi yang tinggi serta banyaknya kegiatan komersial (Qodri, 2019).

3. Kondisi Sosial, Politik

Kecamatan Ngaliyan, yang terletak di Kota Semarang, memiliki kondisi sosial dan politik yang dinamis. Secara sosial, kecamatan ini memiliki masyarakat yang beragam dalam hal etnis dan keberagaman budaya. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal ketimpangan ekonomi dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan di beberapa wilayah. Secara politik, Ngaliyan merupakan daerah yang aktif dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan proses demokrasi lokal lainnya. Namun, seperti kebanyakan daerah perkotaan di Indonesia, tantangan utama yang dihadapi adalah dalam upaya mengelola pertumbuhan

penduduk yang cepat dan infrastruktur yang sesuai untuk mendukung kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah setempat berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga dengan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan program sosial, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, perlu terus dilakukan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan politik yang masih menjadi tantangan di Kecamatan Ngaliyan ini.

4. Kondisi Ekonomi

Beberapa potensi unggulan yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menengah antara lain aneka makanan dan minuman produk madu, kue kering, ceriping, bandeng presto, pemanfaatan limbah sampah plastik maupun kain perca yang didaur ulang menjadi aneka ketrampilan yang berguna serta dapat meningkatkan ekonomi bagi keluarga.

Kecamatan Ngaliyan memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan baik dalam hal ekonomi maupun pariwisata, antara lain :

a. Penghasil Jambu Kristal

Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan merupakan sentra penghasil jambu kristal yang cukup besar. Di wilayah ini juga terdapat perkebunan milik Pemerintah Kota Semarang yang ditanami pohon jambu kristal. Selama ini baik penduduk setempat maupun perkebunan menjual produk jambu kristal tanpa melalui proses pengolahan maupun pengemasan yang menarik.

b. Sentra Penghasil Criping Gadung

Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan merupakan kelurahan yang masyarakatnya banyak bermatapencaharian sebagai pengrajin criping gadung mentah, dengan pemasaran sekitar Mangkang sampai dengan Kaliwungu Kendal. Warga masyarakat memanfaatkan tanah sekitar permukiman mereka yang masih berupa hutan dan kebun untuk menanam umbi gadung. Hanya saja, produk yang mereka hasilkan masih berupa criping gadung mentah dan belum dikembangkan menjadi produk lainnya.

c. Curug Karangjoho – Gondoriyo

Curug Karangjoho terletak di Rt 04 Rw 04 Kelurahan Gondoriyo dan memiliki ketinggian 20 meter. Aliran sungai sumber air terjun ini dijamin aman karena

merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari beberapa sungai kecil yang berada di daerah Bukit Semarang Baru (BSB) (Ngaliyan, 2023).

C. Identifikasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL

Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan hak dan kewajiban PKL, pendataan, larangan dan lain sebagainya. Kebijakan ini dapat memuat bagaimana prosedur pendirian bangunan pedagang kaki lima (PKL), pola penataan yang dipilih, serta aturan-aturan terkait untuk menertibkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan untuk pemberdayaan dapat dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti pemberian modal, pemberian keterampilan dan pengetahuan kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) diharapkan menjadi jalan terbaik untuk mempertahankan aktivitas ekonomi tersebut yang sangat membantu perekonomian perkotaan namun tetap memperhatikan estetika dan keamanan perkotaan.

Dalam paradigma perencanaan tata ruang yang modern, perencanaan tata ruang diartikan sebagai bentuk pengkajian yang sistematis dari aspek fisik, sosial dan ekonomi untuk mendukung dan mengarahkan pemanfaatan ruang didalam memilih cara yang terbaik untuk meningkatkan produktifitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) secara berkelanjutan (Rustiadi, dkk., 2018).

Pentingnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mengenai kebijakan terkait PKL bagi setiap anggota masyarakat yang berprofesi sebagai PKL agar mengetahui peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan dapat menerapkan dalam praktek nya. Bentuk Implementasi ke wilayah untuk Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang, PKL dilakukan pemberdayaan khususnya di Retribusi, Penertiban, dan lain-lain dipindah tangankan pada Dinas Perdagangan sedangkan pada setiap wilayah kecamatan hanya sekedar berupa pendampingan. Kegiatan sosialisasi dan monitoring terhadap PKL dilakukan setahun dua kali oleh pihak Dinas Perdagangan.

Sosialisasi merupakan hal penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi tidak hanya untuk sasaran kebijakan tersebut, namun sosialisasi juga perlu diberikan kepada pelaksana dari kebijakan atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sangatlah

diperlukan sosialisasi secara terus menerus untuk dapat mengenalkan kepada masyarakat khususnya kepada para PKL di wilayah Kecamatan Ngaliyan, dan dapat melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, retribusi daerah menjadi salah satu pilar pendapatan asli daerah yang mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai kemandirian daerah. Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang sebagai acuan untuk melakukan penarikan retribusi kepada PKL di Kota Semarang. Pada pelaksanaan pemungutan retribusi sewa lahan PKL, petugas juru pungut dari Dinas Perdagangan melakukan pemantauan target retribusi setiap titik lokasi PKL yang tersebar di Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tujuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL diatur pada pasal (4) dari point a hingga c. Selain itu Peraturan Daerah tersebut juga menjelaskan mengenai penggolongan PKL dari jenis golongan, serta tata cara pendataan PKL dan sebagaimana Perda No.3 Tahun 2018 Kota Semarang ini menggantikan Perda No. 11 Tahun 2000 Kota Semarang tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, guna melindungi hak-hak dari para PKL yang diberi landasan hukum yang berlaku.

Disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Untuk dapat meraih tujuan dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa peraturan tersebut didukung dengan terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor. 510.17/475 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota

Semarang. Dimana pada Surat Keputusan tersebut menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan penataan pedagang kaki lima di kota Semarang, dan upaya pemerintah kota Semarang dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, indah, tertib, dan nyaman.

Adapun yang dimaksud Penataan PKL yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Bab IV Pasal 12, Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL;
- d. penetapan lokasi PKL;
- e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- f. peremajaan lokasi PKL

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemberdayaan PKL yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Bab VI Pasal 37, Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:

- a. penguatan aspek legalitas PKL;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. fasilitasi peningkatan produksi;

Para pedagang kaki lima yang menjalankan kegiatan usahanya biasanya berada dalam jangka waktu tertentu tergantung dari situasi dan kondisi di lingkungan sekitar mereka. Biasanya para pedagang menggunakan sarana atau perlengkapan untuk berdagang mereka dengan memilih perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan bahkan kerap kali mempergunakan lahan fasilitas umum.

Berikut kewajiban PKL yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 33 yaitu:

- g. mematuhi waktu usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- h. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- i. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- j. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- k. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau pada saat lokasi tersebut dibutuhkan sesuai perencanaan pembangunan daerah; dan
- l. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Adapun larangan bertransaksi bagi PKL diatur dalam Perda Kota Semarang No. 3

Tahun 2018 Pasal 34 yaitu :

- a. Melakukan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- c. Berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- d. Meninggalkan peralatan dan sarana usaha di lokasi usaha, bagi PKL non permanen yang menempati fasilitas umum;
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Melakukan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. Berdagang di tempat larangan parkir pemberhentian sementara atau shelter, jalan, pedestrian, saluran ruang terbuka hijau kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan bersifat sementara;
- h. Memindah tangankan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Surat Keputusan Wali Kota Semarang No. 510.17/475 Tahun 2023 ini juga memutuskan sebagaimana lokasi tempat usaha pedagang kaki lima di kota Semarang, akan diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dengan memperhatikan beberapa aspek umum, seperti sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan.

Berdasarkan dari Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor. 510.17/475 Tahun 2023. Adapun beberapa wilayah kota Semarang mengenai daftar lokasi pedagang kaki lima, terutama pada daerah kecamatan Ngilayan Kota Semarang yang masuk kedalam daftar dari Surat Keputusan Wali Kota Semarang, sebagai berikut:

**Gambar 4 Lokasi PKL di Kecamatan Ngaliyan menurut
SK Walikota No. 510.17/475/2023**

LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS AREAL PKL				BATAS AREAL	JAM OPERASIONAL	JENIS LAPAK	KETERANGAN	
Sekitar Pasar Ngaliyan	NGALIYAN	NGALIYAN	50	x	2,0	=	100 m ²	Sisi kanan Pasar Ngaliyan	04.00 - 16.00	SEMI PERMANEN	Menempati sisi pasar
Depan Alfamart Jl. Prof Hamka	NGALIYAN	NGALIYAN	4	x	2,0	=	8 m ²	± 50 Meter sekitaran depan Alfamart	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Depan Ruko Taman Ngaliyan	NGALIYAN	NGALIYAN	4	x	2,0	=	8 m ²	Sepanjang Depan Ruko Taman Ngaliyan ± 100 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Depan Swalayan Goori	NGALIYAN	NGALIYAN	6	x	2,0	=	12 m ²	Dari depan Permata Puri ke utara ± 500 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Gatot Subroto	PURWOYOSO	NGALIYAN	1.500	x	2,0	=	3.000 m ²	50 meter dari pertigaan Jl. Gatot Subroto s/d pertigaan Perum Pasadena	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Prof. Hamka	PURWOYOSO	NGALIYAN	1.000	x	2,0	=	2.000 m ²	50 meter dari Pasar Jarakah s/d Pertigaan Klampisan	16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Sriwidodo Utara	PURWOYOSO	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200 m ²	Jl. masuk ke Kantor Kel.Purwoyoso (sisi utara)	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati jalan kampung
Jl. Purwoyoso	PURWOYOSO	NGALIYAN	75	x	2,0	=	150 m ²	Sepanjang Jl. Purwoyoso ± 75 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Klampisan	PURWOYOSO	NGALIYAN	150	x	2,0	=	300 m ²	Sepanjang Jl. Klampisan ± 150 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Klampisan PKL Kamis Sore	PURWOYOSO	NGALIYAN	200	x	2,0	=	400 m ²	Sepanjang Jl. Klampisan ± 200 Meter	17.00 - 21.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Prof. Hamka	TAMBAK AJI	NGALIYAN	2.000	x	2,0	=	4.000 m ²	50 meter dari Ps. Jarakah s/d Kali Beringin	16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Sebelah terowongan tol	TAMBAK AJI	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200 m ²	Sebelah terowongan tol	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Raya Beringin	TAMBAK AJI	NGALIYAN	500	x	2,0	=	1.000 m ²	50 meter dari pertigaan Jl. Walisongo s/d Bundaran Beringin (sisi timur)	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Raya Walisongo II	TAMBAK AJI	NGALIYAN	2.000	x	2,0	=	4.000 m ²	Depan Keurahan Tambak Aji, 50 meter dari traffic light Jarakah s/d depan SPBU Tambak Aji	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Letkol Suparno	BERINGIN	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200 m ²	Sepanjang Jl. Letkol Suparno ± 100 Meter	16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Anyar	BERINGIN	NGALIYAN	200	x	2,0	=	400 m ²	Sepanjang Jl. Anyar ± 200 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Banjaran	BERINGIN	NGALIYAN	75	x	2,0	=	150 m ²	Sepanjang Jl. Banjaran ± 75 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Beringin Raya	BERINGIN	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200 m ²	Sepanjang Jl. Beringin Raya ± 3 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Feletehan	BERINGIN	NGALIYAN	75	x	2,0	=	150 m ²	Sepanjang Jl. Feletehan ± 75 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. KRMT Wongsonegoro	BERINGIN	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200 m ²	Sepanjang Jl. KRMT Wongsonegoro ± 100 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Moch Ichsan	BERINGIN	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200 m ²	Sepanjang Jl. Moch Ichsan ± 100 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Jendral Urip Sumoharjo (sekitar shelter Wonosari)	WONOSARI	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200 m ²	Sekitaran shelter Wonosari	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Jendral Urip Sumoharjo (ke Barat sampai Shelter Wonosari)	WONOSARI	NGALIYAN	1.000	x	2,0	=	2.000 m ²	Sepanjang Jl. Jendral Urip Sumoharjo (ke Barat sampai Shelter Wonosari)	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Raya Beringin	WONOSARI	NGALIYAN	1.000	x	2,0	=	2.000 m ²	depan SMA 8 s/d bundaran Jl. Beringin (sisi barat)	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
PKL Jumat Sore Jl. Urip Sumoharjo	WONOSARI	NGALIYAN	200	x	2,0	=	400 m ²	Depan Kebon Binatang Mangkang	17.00 - 21.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Shelter Mangkang	WONOSARI	NGALIYAN	24	x	3,0	=	72 m ²	Menempati Shelter Mangkang	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	SHELTER	Menempati bangunan shelter
Jl. Moch Ichsan	WATES	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200 m ²	Sepanjang Jl. Moch Ichsan ± 100 Meter	04.00 - 16.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Anyar Gondoriyo	WATES	NGALIYAN	300	x	2,0	=	600 m ²	Sepanjang Jl. Anyar Gondoriyo ± 300 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan

LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS AREAL PKL					BATAS AREAL	JAM OPERASIONAL	JENIS LAPAK	KETERANGAN	
			300	x	2,0	=	600					m ²
Jl. Untung Suropati	BABANKEREP	NGALIYAN	300	x	2,0	=	600	m ²	Sepanjang Jl. Untung Suropati ± 500 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Gatot Subroto	BABANKEREP	NGALIYAN	300	x	2,0	=	600	m ²	Sepanjang Jl. Gatot Subroto ± 300 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Kol. Warsito Sugiharto	BABANKEREP	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200	m ²	Sepanjang Jl. Kol. Warsito Sugiharto ± 100 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. KRMT Wongsonegoro	GONDORIYO	NGALIYAN	400	x	2,0	=	800	m ²	Sepanjang Jl. KRMT Wongsonegoro ± 400 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Bukit Gondoriyo Raya	GONDORIYO	NGALIYAN	200	x	2,0	=	400	m ²	Sepanjang Jl. Bukit Gondoriyo Raya ± 200 Meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Untung Suropati	KALIPANCUR	NGALIYAN	700	x	2,0	=	1.400	m ²	dari lampu merah Kembangarum s/d pertigaan ke Gumungpati	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Kalipancur	KALIPANCUR	NGALIYAN	200	x	2,0	=	400	m ²	dari pertigaan Untung Suropati ke arah selatan s/d jembatan Kalipancur	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Panjang	KALIPANCUR	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200	m ²	dari lampu merah Kembangarum arah ke timur s/d jembatan tol manyaran	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Ringin Telu	KALIPANCUR	NGALIYAN	500	x	2,0	=	1.000	m ²	dari Jl. Ringin Telu s/d Jl. Manyangari	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan kampung
Jl. Candi Prambanan Raya	KALIPANCUR	NGALIYAN	500	x	2,0	=	1.000	m ²	dari pertigaan Abdurrahman Saleh s/d pertigaan Jl. Candi Tembaga	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Candi Kencana	KALIPANCUR	NGALIYAN	60	x	2,5	=	150	m ²	Sepanjang Jl. Candi Kencana ± 60 meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Panembahan Senopati	NGALIYAN	NGALIYAN	500	x	2,0	=	1.000	m ²	Sepanjang Jl. Panembahan Senopati ± 100 meter	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Prof. Hamka	NGALIYAN	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200	m ²	Depan makam Giri Boyo	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati tepi jalan
Jl. Wismasari Raya	NGALIYAN	NGALIYAN	100	x	2,0	=	200	m ²	Dari belakang Pasar Ngaliyan s.d. Puskesmas Ngaliyan	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	SEMI PERMANEN	Menempati tepi jalan
Sekitar Lapangan Ngaliyan	NGALIYAN	NGALIYAN	50	x	2,0	=	100	m ²	Sebelah Timur dan Barat Lapangan Ngaliyan	04.00 - 16.00 16.00 - 04.00	TENDA BONGKAR PASANG	Menempati sisi lapangan

Berdasarkan daftar lokasi pedagang kaki lima yang terlampir dalam Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor. 510.17/475 Tahun 2023, terlihat bahwa lokasilokasi yang tercantum dari wilayah Kecamatan Ngaliyan telah ditetapkan untuk mendapatkan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Semarang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur dan memberdayakan keberadaan PKL di wilayah tersebut, serta memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan upaya penataan dan pemberdayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini terdapat 507 titik jalan dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang yang menjadi titik lokasi PKL terdaftar dalam SK. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi, pihak Dinas Perdagangan terus mendata untuk memperluas dan menambah titik lokasi PKL ke dalam SK Walikota Nomor. 510.17/475 Tahun 2023. Terdapat 37 juru pungut yang tersebar ke seluruh titik lokasi dalam SK, berikut daftar nama dan titik lokasi penyebarannya:

Tabel 4 Daftar Nama Juru Pungut Retribusi Dinas Perdagangan

NO	NAMA	LOKASI
1	Rozikin	Tambangan, Karang Malang, Jatisari, Mijen (Kec. Mijen), Purwoyoso (Kec. Ngaliyan)
2	M. Ilham Saputra	Ngaliyan, Kalipancur, Bambankerep (Kec. Ngaliyan)
3	Nur Rohadi	Sambirejo, Gayamsari, Siwalan (Kec. Gayamsari), Jomblang (Kec. Candisari)
4	Muhammad Bukhori	Pedalangan, Padangsari (Kec. Banyumanik), Gajahmungkur (Kec. Gajahmungkur)
5	Fery Ramadhani	Bendan Duwur, Karangrejo (Kec. Gajahmungkur), Tembalang, Meteseh, Bulusan, Sendangmulyo (Kec. Tembalang)
6	Heni Lestari	Sarirejo, Kebon Agung (Kec. Semarang Timur)
7	Bima Nur Riedqhie	Banyumanik, Pudak Payung, Sumurboto, Sronдол Kulon (Kec. Banyumanik), Jatingaleh, Kaliwiru (Kec. Candisan), Bendan Ngisor (Kec. Gajahmungkur)
8	Fajar Kukuh Suharyono	Petompon, Sampangan (Kec. Gajahmungkur), Wonodri (Kec. Smg Selatan), Wonotingal (Kec. Candisari)
9	Muhammad Ihsan	Banyumanik, Tinjomoyo, Ngesrep, Sronдол Wetan (Kec. Banyumanik)
10	Yulianto	Pleburan, Mugasrai, Pandanaran II (Kec. Smg Selatan)
11	Pungky Gita Lestari	Batusari, Bulustalan (Kec. Smg Selatan)
12	Riananta Arka M	Sekayu, Pendrikan Kidul (Kec. Smg Tengah), Purwosari, Bulu Lor (Kec. Smg Utara), Kaligawe, Tambakrejo, Sawah Besar (Kec. Gayamsari), Terboyo Wetan (Kec. Genuk)
13	Sutrimo	Kalibanteng Kulon, Kembangarum (Kec. Smg Barat), Bugangan (Kec. Smg Timur)
14	Adib Ubaidillah	Rejosari (Kec. Smg Timur), Brumbungan, Jagalan (Kec. Smg Tengah)
15	Aji Satrio Wardana	Kembangsari (Kec. Smg Tengah), Ngeplak Simongan (Kec. Smg barat), Barusari (Kec. Smg Selatan)
16	Triyusa Rio	Karangtempel (Kec. Smg Timur), Tawang Mas (Kec. Smg Barat)
17	Soleh Hartono	Tandang, Sambiroto, Sendangmulyo, Mangunharjo, Sendangguwo, Kedungmundu (Kec. Tembalang)
18	Agus Supriyanto	Tambakaji, Gondoriyo (Kec. Ngaliyan)
19	Mahendra Wahyu	Palebon (Kec. Pedurungan), Lamper Tengah, Lamper Kidul (Kec. Smg Selatan)
20	Slamet Raharjo	Kranggan dan Miroto (Semarang Tengah)
21	Wahyu Setyantoko	Cabean, Krobokan, Gisikdrono, Bojongsalaman (Kec. Smg Barat)
22	W. Aji Dharma	Tegalsari, Candi (Kec. Candisari), Lempongsari, Bendungan (Kec. Gajahmungkur)
23	Niko Adi P	Kranggan, Gabahan (Kec. Smg Tengah)

24	Mohamad Ariyanto	Kuningan, Panggung Lor, Panggung Kidul, Plombokan, Dadapsari, Bandarharjo, Tangjung Mas (Kec. Smg Utara)
25	Moh Abdurrozaq	Cepoko, Gunung Pati, Kandri, Nongko Sawit, Sekaran, Sumurejo, Sadeng (Kec. Gunung Pati)
26	Moh Arif Bintara	Bugangan, Mlatiharjo (Kec. Smg Timur)
27	Sendy Dwi Cahyo	Pedurungan Kidul, Gemah, Pedurungan Lor, Plamongan Sari (Kec. Pedurungan)
28	Moh Abdul Rohman	Mangkang Wetan, Randu Garut, Karanganyar, Mangkang Kulon, Tugurejo (Kec. Tugu)
29	Kholifah Zumrotus S	Kalicari, Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul (Kec. Pedurungan), Muktiharjo Lor, Bangetayu Wetan, Bangetayu Kulon, Penggaron Lor (Kec. Genuk)
30	Haristo Widyantoko	Randusari, Mugasari (Kec. Smg Selatan)
31	Febriyanto	Pedurungan Tengah, Penggaron Kidul (Kec. Pedurungan), Kembangsari (Kec. Smg Tengah)
32	Feriyanto	Manyaran, Bongsari (Kec. Smg Barat)
33	Ikhlasul Bagasutama	Karang Kidul, Pekunden (Kec. Smg Tengah)
34	Dimas Agung Nugroho	Wonosari, Beringin (Kec. Ngaliyan), Jerakah (Tugu), Kalibanteng Kidul (Semarang Barat)
35	Khoirul Amri	Wates (Kec. Ngaliyan), Karangayu, Krapyak (Kec. Smg Barat)
36	Cindy Ratnawati	Lamper lor, Peterongan (Kec. Smg Selatan), Karangturi (Kec. Smg Timur)
37	Bambang Sugiharto	Pandean Lamper, Gayamsari (Kec. Gayamsari), Bangunharjo, Kauman, Purwodinatan, Pandansari (Kec. Smg Tengah)

Jika dikaitkan dengan permasalahan pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, maka kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang yang mana didalam pelaksanaannya mempunyai tujuan untuk mengatur pedagang kaki lima supaya keberadaan mereka tidak mengganggu kelompok sosial lain, namun tetap melindungi hak pedagang kaki lima sebagai warga negara untuk mendapat kehidupan yang layak di tempat berjualan mereka yang baru. Adanya tantangan seperti keberadaan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan aktivitas PKL, yang menegaskan perlunya sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif. Maka dari itu diperlukan juga Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 510.17/475 Tahun 2023 yang menetapkan lokasi tempat usaha PKL dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Dengan demikian, implementasi peraturan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang.

D. Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Ngaliyan

Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dengan tujuan memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi serta menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan sesuai dengan peruntukannya. Tidak dapat dipungkiri semakin banyak pedagang kaki lima di area Kota Semarang khususnya di tengah perkotaan yang menyebabkan padat lalu lintas, pusat keramaian, dan kebersihan yang tidak terjaga membuat terlihat semakin kumuh

Pedagang kaki lima yang berjualan di Kecamatan Ngaliyan khususnya di sekitar Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Ngaliyan bukan hanya karena mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, namun dikarenakan mudahnya untuk menjadi pedagang kaki lima. Adanya perguruan tinggi UIN Walisongo menjadikan titik ramai para pelaku PKL, dikarenakan ada aktivitas pendidikan di lokasi tersebut sehingga mayoritas konsumennya adalah mahasiswa terutama PKL yang menjual makanan dan minuman. Kondisi ini wajar karena banyak masyarakat yang kost dan kantoran yang kebanyakan lebih memilih membeli makanan dari pada masak. Sehingga usaha makanan dan minuman lebih menjanjikan. Keberadaan PKL di perkotaan khususnya di kelurahan Ngaliyan mampu menyediakan lapangan kerja baru. Banyak orang menjadikan pedagang kaki lima sebagai pilihan alternatif bagi yang tidak tertampung di sector formal.

Pedagang Kaki Lima Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlangkapanyang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Dengan demikian PKL dalam melakukan aktivitasnya, PKL lebih memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial.

Wilayah Kecamatan Ngaliyan khusus nya di Jalan Prof. Hamka dengan adanya perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang membuat area tersebut menjadi strategis bagi kalangan ekonomi. Diuntungkan oleh tingginya kegiatan atau aktifitas yang dilakukan

mahasiswa menjadikan area sekitar perguruan tinggi UIN Walisongo di Kecamatan Ngaliyan menjadi referensi untuk pedagang kaki lima berjualan.

Selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020, Kota Semarang memiliki penduduk dengan mata pencaharian Pedagang Kaki Lima yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan jumlah yaitu sebanyak 6192 orang. Hal Ini dapat dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah PKL Kota Semarang 2018-2020

Kecamatan	Jumlah Pedagang Kaki Lima Resmi	Jumlah Pedagang Kaki Lima Ilegal	Total
Mijen	11	9	20
Gunungpati	44	19	63
Banyumanik	76	74	150
Gajah Mungkur	59	48	107
Semarang Selatan	116	366	598
Candisari	58	89	147
Tembalang	53	39	92
Pedurungan	131	108	239
Genuk	306	779	1.085
Gayamsari	32	62	94
Semarang Timur	174	231	405
Semarang Utara	32	79	111
Semarang Tengah	148	997	1.145
Semarang Barat	103	138	241
Tugu	13	59	72
Ngaliyan	137	226	363
Simpang Lima	70	87	157
PKL Insidentil (1 Minggu Sekali)	92	533	625
Total	1.155	4.189	6.192

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Ngaliyan memiliki jumlah Pedagang Kaki Lima sebanyak 363 orang, sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah Pedagang Kaki Lima paling sedikit adalah Kecamatan Mijen yaitu hanya sebesar 20 orang. Kemudian dapat diketahui pula bahwa Pedagang Kaki Lima yang berdagang secara resmi yaitu berjumlah 1155 orang, sedangkan Pedagang Kaki Lima yang berdagang secara ilegal yaitu berjumlah 4189 orang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak Pedagang Kaki Lima yang berdagang secara ilegal daripada Pedagang Kaki Lima yang berdagang secara resmi.

BAB IV

MENDISKUSIKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DALAM PRESPEKTIF KONTEN KEBIJAKAN

A. Identifikasi Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Kebijakan

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima dengan menata maupun relokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan. Dalam menentukan penataan mengenai pedagang kaki lima (PKL) terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan seperti lokasi, waktu berdagang, sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan, serta pola penyebaran dan pelayanan pedagang kaki lima (Suwandi, 2012).

Menurut Grindle, terdapat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor-faktor ini sangat relevan dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Semarang. Dalam implementasi kebijakan, keberhasilan sangat bergantung pada pelaksana program yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjalankan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam implementasi, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan dengan efektif sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pelaksana program merupakan faktor utama dalam melaksanakan kebijakan, karena merekalah yang berada di garis depan penerapan kebijakan tersebut.

Pelaksana program harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan kebijakan dan strategi untuk mencapainya. Mereka juga harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi. Selain itu, pelaksana program harus mampu berkomunikasi efektif dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan, dan instansi terkait, untuk memastikan bahwa kebijakan diterima dan didukung oleh semua pihak.

Dalam konteks penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, aktor-aktor seperti Dinas Perdagangan Kota Semarang dan dilapangannya berkoordinasi dengan Satpol PP, Juru pungut penarik retribusi sewa lahan,

Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan. Penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penatan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 510.17/475 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang.

Kesuksesan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pelaksana program dapat menjalankan kebijakannya. Terdapat beberapa aktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang meliputi:

a. Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan perdagangan dan memiliki peran penting untuk mengatur serta menciptakan ketertiban dalam berdagang supaya pedagang dapat berdagang secara produktif, tertib, dan teratur.

Dinas Perdagangan Kota Semarang berperan dalam membuat peraturan, mengawal berjalannya retribusi PKL. Memiliki visi “Terwujudnya Kota Perdagangan yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika”. bermakna bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki tujuan yaitu supaya Kota Semarang menjadi kota perdagangan yang semakin hebat. Secara politis, Dinas Perdagangan juga memiliki kepentingan dalam mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan menunjukkan hasil nyata dalam pengaturan PKL yang tertib dan tidak mengganggu masyarakat lain pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan kebijakan yang diimplementasikan.

Sebagaimana dalam hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan, bahwasanya Dinas Perdagangan diunjuk untuk membuat peraturan, mengawal berjalannya retribusi dan bertanggung jawab atas hal-hal lain yang berhubungan mengenai kondisi para PKL.

“Implementasi atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 melibatkan berbagai unsur terkait, seperti Satpol PP dan pemangku kepentingan wilayah. Namun, perijinan belum sepenuhnya terakomodir karena beberapa pertimbangan. Dalam implementasi Peraturan Daerah ini, pedagang kaki lima diberdayakan terutama dalam hal retribusi dan penertiban. Terkait retribusi sewa lahan PKL mengacu pada perda no. 7

tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha di kota semarang, sedangkan di tingkat kecamatan hanya berupa pendampingan. Pelaksanaan tugas di daerah mengikuti petunjuk teknis dari Perda Kota Semarang, termasuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan” (Mareta, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, Dinas Perdagangan melibatkan berbagai unsur seperti Satpol PP dan pemangku kepentingan wilayah. Kegiatan yang dilakukan oleh Disdag antara lain adalah pembinaan dan monitoring. Pembinaan berupa sosialisasi terkait penegakan perda dengan mengedukasi kewajiban dan hak-hak PKL, sedangkan memonitoring dengan pihak dinas perdagangan menyebar ke titik lokasi PKL yang ada di Kota Semarang walupun tidak menyebar rata ke semua titik PKL dikarenakan SDM yang terbatas dari dinas perdagangan, monitoring yang dilakukan dibantu dengan pihak pemangku wilayah setempat.

Gambar 5 Pembinaan PKL oleh Dinas Perdagangan



Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dalam pelaksanaannya dilakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang adanya kebijakan Perda No. 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Semarang. Pelaksanaan suatu kebijakan memang sangat diperlukan sosialisasi,

yang intensif dan efektif dalam penyampaiannya kepada masyarakat terutama kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat penting dan berdampak baik pada ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat itu sendiri khususnya kepada para PKL yang berada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Dinas Perdagangan Kota Semarang memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan Dinas Perdagangan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan, mengedukasi para PKL, dan memastikan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kecamatan Ngaliyan sebagai salah satu pelaksana program kebijakan memiliki peran dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan yaitu bertanggung jawab untuk dapat memberikan sebuah kenyamanan dan juga penertiban terkait PKL. Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk mengurangi keberadaan PKL yang menjamur dan mengganggu arus lalu lintas, demi kepentingan pengguna jalan, keindahan dan kenyamanan lingkungan.

Melalui kebijakan ini, Kecamatan Ngaliyan memiliki kesempatan untuk memberikan arahan berupa sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada PKL tentang aturan dan area yang diperbolehkan untuk berjualan. Upaya ini bertujuan memastikan PKL tidak beroperasi di tempat-tempat yang dilarang seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik, demi menjaga ketertiban umum dan kebersihan kota.

Pemerintah yang terdapat di Kecamatan Ngaliyan yang memang memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan sebuah kenyamanan dan juga penertiban terkait kehadiran PKL. Sehingga penulis melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Ngaliyan, sebagai berikut:

“Untuk penertiban di wilayah kecamatan ngaliyan biasanya ga nentu kurang lebih seminggu sekali, tergantung jika ada event Tingkat kota baru kita agak intens. Kita lakukan pembinaan, memberikan pemahaman kepada PKL kalo di kota semarang ini tidak boleh permanen harus

bongkar pasang. Sebenarnya masih ada satu dua yang masih mendirikan jualan permanen kita pantau terus, jika sekiranya nanti perkembangannya makin menjamur baru kita lakukan Tindakan.” (Bagus, 2024).

Menurut Pak Bagus selaku Trantib Kecamatan Ngaliyan yang menyampaikan bahwa pihak kecamatan hanya sebagai pengawas dengan berkoordinasi dengan kelurahan serta satpol pp yang juga melakukan penertiban PKL seminggu sekali. Pedagang kaki lima (PKL) diberi pembinaan dan pemahaman bahwa mereka tidak boleh berjualan secara permanen, harus bongkar pasang. Meskipun masih ada beberapa yang melanggar, mereka terus dipantau. Tindakan lebih tegas diambil jika pelanggaran semakin meluas.

Realita yang terjadi terkait PKL di Kecamatan Ngaliyan masih ditemui beberapa PKL yang melanggar peraturan serta menempati lokasi yang tidak terdaftar dalam SK Walikota. Selain itu, dengan adanya perguruan tinggi yakni UIN Walisongo Semarang di Kecamatan Ngaliyan menjadi daya tarik bagi PKL untuk berjualan di sekitar area kampus. Sehingga menyebabkan adanya kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat, kemacetan karena kapasitas jalan yang sudah tidak memadai, terganggunya pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya karena dimanfaatkan PKL, keindahan dan ketidakteraturan penataan ruang.

Bahwasanya PKL adalah mereka para pelaku usaha yang di dalam usahanya mempergunakan fasilitas-fasilitas umum seperti bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum lainnya yang pada dasarnya bukan diperuntukkan untuk tempat usaha serta tempat-tempat lainnya yang sebenarnya bukan milik mereka.

Gambar 6 Situasi Lokasi PKL di Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan



Kecamatan Ngaliyan juga bertugas memberikan data terkait keberadaan PKL yang menempati lokasi atau tidak terdaftar dalam SK Walikota akan disampaikan agar bisa dipertimbangkan masuk ke dalam SK Walikota Nomor 510.17/475 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

Melalui penerapan kebijakan ini, Kecamatan Ngaliyan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terlibat dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan sosialisasi kepada PKL. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan Kecamatan Ngaliyan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan, seperti pengawasan, sosialisasi, penertiban, dan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang

Kelurahan Ngaliyan sebagai pemangku kepentingan wilayah yang membantu tugas Dinas Perdagangan memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di wilayahnya. Kelurahan Ngaliyan dalam pelaksanaan kebijakan berkoordinasi dengan pihak

Kecamatan Ngaliyan. Penulis melakukan wawancara dengan pihak Kelurahan

Ngilayan yang bertugas dalam kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area tersebut. Kelurahan Ngilayan bertanggung jawab atas pengawas dari laporan keluhan masyarakat wilayahnya.

“Kelurahan hanya mengawasi dan ikut mensosialisasikan bersama kecamatan juga. Kami mengawasi terkait jam jualan nya, meninggalkan sampah atau tidak. Keluhan yang sering kita terima itu terkait sampah, ada beberapa PKL yang buang sampah nya berantakan atau di tempat sampah yang bukan diperuntukan nya sehingga warga sekitar mengeluhkan hal tersebut. Pertama kami akan memberikan surat teguran pertama kepada mereka yang melanggar, jika masih melanggar aka diberi surat teguran kedua. Kalo ada laporan keluhan dari masyarakat seperti ini kami juga memberi tahu pihak kecamatan untuk melakukan mediasi bersama terkait permasalahan tersebut.” (Suswati, 2024).

Menurut pihak Kelurahan Ngaliyan melalui penuturan dari sekretaris lurah Kelurahan Ngaliyan, permasalahan terkait PKL ditangani jika ada laporan keluhan dari masyarakat dengan diberikan surat teguran pertama sampai surat teguran kedua. Pihak Kelurahan Ngaliyan juga mengamati bahwa beberapa PKL masih berjualan di luar jam operasional yang ditetapkan oleh peraturan, dan lokasi jualan mereka menghalangi pengguna jalan lainnya. Meskipun telah ada sosialisasi tentang ketentuan berjualan, PKL terkadang tetap berjualan di tempat yang tidak sesuai aturan, karena sifat dinamis dari kegiatan PKL tersebut.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh pedagang kaki lima, Kecamatan ngaliyan melakukan sosialisasi bersama pihak Kecamatan Ngaliyan. Jika Kecamatan ngaliyan melakukan giat keliling untuk memantau PKL, pihak Kelurahan Ngaliyan hanya bertugas menerima laporan keluhan dari masyarakat yang kemudian akan dibahas bersama pemerintah Kecamatan Ngaliyan.

d. Satpol PP

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara mengunjungi titik lokasi PKL dan menertibkan PKL yang tidak berjualan di area semestinya, dan berjualan diluar jam operasional yang telah ditentukan.

Perlunya penetapan lokasi PKL agar dapat mengetahui lokasi yang strategis di wilayah tertentu dengan luas areal, batas areal, dan waktu jualan agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja sangat disoroti karena keberadaannya sebagai perangkat daerah dan penegak peraturan daerah. Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2018 dan telah diberi tembusan surat oleh Dinas Perdagangan dan berpegang dengan SK Walikota Nomor 510.17/475 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Berikut wawancara dengan Satpol PP yang bertugas di area Kecamatan Ngaliyan:

“Dalam proses penertiban, kami bertanggung jawab memastikan bahwa PKL tidak beroperasi di tempat-tempat yang dilarang, seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik yang mengganggu ketertiban umum dan kebersihan kota. langkah-langkah yang kami lakukan meliputi sosialisasi, peringatan, dan penertiban. Pertama-tama, kami melakukan sosialisasi kepada para PKL mengenai aturan yang berlaku dan area yang diperbolehkan untuk berjualan. Kami memberikan surat peringatan terlebih dahulu jika ditemukan pelanggaran. Jika peringatan tidak diindahkan, barulah kami melakukan tindakan penertiban dengan memindahkan lapak atau barang dagangan mereka.” (Amproni, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bersama dengan Satpol PP bahwa dalam penertiban PKL, langkah-langkah yang diambil meliputi sosialisasi, peringatan, dan tindakan penertiban. Pertama, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada PKL tentang aturan dan area yang diperbolehkan untuk berjualan. Jika pelanggaran ditemukan, surat peringatan diberikan. Jika peringatan tidak diindahkan, tindakan penertiban dilakukan dengan memindahkan lapak atau barang dagangan mereka. Upaya ini bertujuan memastikan PKL tidak beroperasi di tempat-tempat yang dilarang seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik, demi menjaga ketertiban umum dan kebersihan kota.

Gambar 7 Sosialisasi PKL oleh Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan dan Satpol PP



Seringkali operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sector informal untuk Kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka PKL datang dan melakukan aktivitas kembali sepertisedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya.

e. Juru Pungut Retribusi Jasa Usaha

Stakeholder lainnya yang berkaitan dengan pelaksana kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL adalah juru pungut. Dalam Dinas Perdagangan, terdapat juru pungut yang bertugas untuk mengumpulkan retribusi dari pedagang kaki lima (PKL). Mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha. Tugas utama juru pungut adalah mengumpulkan retribusi harian dari PKL dan menyetorkannya ke Dinas Perdagangan. Selanjutnya, bendahara akan merekap dan membuat identifikasi billing di sistem untuk diproses oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD). Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Juru Pungut Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut:

“Saya melakukan pungutan biasanya satu kali sehari setiap malam sesuai dengan arahan dari Dinas Perdagangan, dengan tarif 2000 per lapak setiap kali pungutan. Lokasi pungutan retribusi terdapat dalam SK Walikota Semarang, jadi nanti hasil pungutan ini kita serahkan ke dinas

hanya berbeda beberapa meter. Penulis juga melakukan wawancara kepada pelaku PKL di wilayah Kecamatan Ngaliyan khusus nya di Jalan Prof.

Hamka:

“Kalo aku sih bayar biaya keamanan dan kebersihan sekitar 300-400 ribu sebulan ke pemuda pancasila karena katanya deretan aku izin nya ke beliau. terus ditarik juga 2.000 rupiah setiap malam dari dinas perdagangan, itu juga ga tiap hari, kadang bisa ga dating 2 hari, jalo ujan juga biasa nya ga narik uang. Karna ga teratur gitu jadi nya kita ga bayar langsung buat sebulan. Pernah ada juga ditarik iuran dari RW untuk kas mereka, ya aku ga masalah kalo emang jelas tujuannya. Tapi pernah ada kejadian ada orang ngaku disuruh RW atau RT untuk menarik uang, tapi setelah ditelusuri ternyata bukan.” (Adit, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Adit selaku pelaku usaha PKL di sekitar Jalan Prof. Hamka, menjelaskan bahwa para PKL membayar biaya keamanan dan kebersihan sekitar 300-400 ribu rupiah per bulan, serta retribusi 2.000 rupiah setiap malam kepada Dinas Perdagangan, meskipun penarikan retribusi ini tidak dilakukan setiap hari. Adapun dari hasil wawancara tersebut, bahwa terdapat komunikasi yang kurang efektif antara stakeholder dan pelaku PKL yang sedang berjualan di wilayah Kecamatan Ngilayan, Kota Semarang.

Dalam implementasi kebijakan ini, banyak pihak yang terlibat dan memiliki peran masing-masing. Mulai dari Dinas Perdagangan sebagai penyelenggara program, Juru Pungut Jasa Usaha dan Satpol PP sebagai mitra kerja, serta Kelurahan dan Kecamatan Ngaliyan yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan PKL di wilayahnya.

B. Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018

Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Semarang. Penataan dan pemberdayaan PKL berfokus pada tiga hal, *pertama* memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. *Kedua*, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. *Ketiga*, menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Pada fokus ini, pemerintah Dinas Perdagangan Kota Semarang berupaya untuk

melaksanakan penertiban, pengawasan, serta pembinaan sosialisasi kepada PKL yang dibantu oleh Satpol PP, Juru Pungut Retribusi Jasa Usaha dan pemangku kepentingan wilayah seperti Kelurahan dan Kecamatan Ngaliyan.

Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Semarang khususnya di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan belum cukup efektif dalam penerapannya. Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan termasuk wilayah yang banyak ditemukan Pedagang Kaki Lima (PKL) karena terdapat perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas, pusat keramaian, gangguan kemacetan dan kebersihan yang tidak terjaga membuat lokasi terlihat kumuh. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, setiap minggu pihak Kecamatan Ngaliyan melakukan giat keliling untuk memantau kegiatan PKL yang ada di wilayahnya berkoordinir dengan pihak Kelurahan Ngaliyan dan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Namun, seringkali operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka PKL datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala.

Implementasi kebijakan ini mencakup berbagai aktifitas yang dilakukan PKL, termasuk hak-hak serta kewajiban PKL, larangan, ketentuan penggunaan lokasi berjualan, dan jam operasional berjualan. Semua kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL ini dibawah pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan wilayah lainnya yang memastikan bahwa permasalahan PKL ditangani dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Ngaliyan berupaya melakukan sosialisasi untuk memastikan PKL tidak beroperasi di tempat-tempat yang dilarang seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik, demi menjaga ketertiban umum dan kebersihan kota. Namun dari hasil temuan dilapangan pihak Kecamatan Ngaliyan tidak melakukan sosialisasi secara rutin bersamaan dengan penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP juga tidak menentu waktu pelaksanaannya sehingga sosialisasi tidak dapat maksimal sampai kepada para PKL. Adanya campur tangan dari oknum-oknum di luar pemerintahan yang sering kali memberitahukan kepada PKL jika akan ada penertiban, sehingga membuat para PKL bisa bersiap sebelumnya. Oleh karena itu, pentingnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mengenai kebijakan terkait PKL bagi setiap anggota masyarakat yang berprofesi sebagai PKL agar mengetahui peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yang diundangkan dan dapat menerapkan dalam praktek seluruh isinya dalam peraturan ini.

Menurut Grindle, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk dalam konteks penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan.

Pertama, kepentingan kelompok sasaran dalam upaya penataan dan pemberdayaan PKL sangat berpengaruh. Pelaku PKL sendiripun dapat berperan sebagai pendukung atau penghambat implementasi kebijakan. Jika kelompok sasaran sulit dikendalikan atau tidak mendukung kebijakan tersebut, maka pelaksanaannya akan mengalami hambatan. Di Kecamatan Ngaliyan, terutama di Jalan Prof. Dr. Hamka, peran serta aktif PKL sangat diperlukan untuk memastikan penyelesaian masalah yang ada. Jika PKL cenderung melanggar aturan atau memiliki cara untuk menghindari penertiban, hal ini dapat merintangi upaya implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya membangun komunikasi yang baik dan mendapatkan dukungan aktif dari para pelaku PKL menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak terkait. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah, pihak terkait, dan para pelaku PKL perlu diperkuat untuk menjaga keteraturan dan memperkuat ekosistem ekonomi kota yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penataan dan pemberdayaan PKL dapat menjadi solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan perkotaan yang kompleks.

Kedua, tipe manfaat yang ingin direalisasikan dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL juga menjadi faktor penting. Kebijakan ini harus jelas dalam menjelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat selaku pelaku PKL, seperti pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan usaha, pemberian modal sebagai dorongan awal untuk meningkatkan skala operasional, serta pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung inovasi dan peningkatan kualitas produk dan layanan. Selain itu, alokasi PKL ke wilayah yang terdaftar dalam SK merupakan langkah krusial untuk menata kembali ruang publik sehingga memperbaiki tatanan kota secara keseluruhan. Penataan dan pemberdayaan PKL bukan hanya sekadar upaya untuk mempertahankan aktivitas ekonomi yang penting bagi perekonomian perkotaan, tetapi juga sebagai solusi untuk mengintegrasikan keberadaan PKL dengan estetika dan keamanan perkotaan yang lebih baik. Dengan menyediakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan, diharapkan PKL dapat berperan lebih aktif dalam dinamika ekonomi lokal sambil tetap memperhatikan aspek-aspek penting seperti kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan bagi penduduk kota. Dengan demikian,

kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tidak hanya bertujuan untuk mengatur, tetapi juga untuk memberi dorongan nyata bagi perkembangan ekonomi inklusif di tingkat lokal.

Ketiga, derajat perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL harus dipertimbangkan. Ini merujuk pada seberapa besar perubahan yang diinginkan, apakah itu perubahan kecil dalam kebiasaan PKL yang berjualan sesuai jam operasional atau transformasi besar dalam sistem penataan dan pemberdayaan PKL secara keseluruhan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memantau progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan selama implementasi kebijakan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat infrastruktur ekonomi lokal. Kebijakan ini terfokus pada penataan ulang lokasi PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kecamatan Ngaliyan, sebagai respons terhadap pertumbuhan dinamis sektor PKL dalam ekonomi kota.

Langkah-langkah konkret seperti penetapan ulang lokasi usaha PKL mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan tata kelola yang lebih terstruktur dan efisien dalam mendukung aktivitas PKL, sambil menjaga keteraturan dan estetika lingkungan perkotaan. Dengan memperhatikan derajat perubahan yang diinginkan serta implementasi kebijakan yang terukur dan terarah, diharapkan Kota Semarang dapat mencapai keseimbangan yang baik antara pembangunan ekonomi dan penataan ruang publik yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak terkait.

Keempat, letak pengambilan keputusan juga mempengaruhi implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Hal ini berkaitan dengan siapa yang mengambil keputusan dan apakah keputusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada. Di Kecamatan Ngaliyan, keputusan mengenai penataan dan pemberdayaan diambil oleh Dinas Perdagangan sebagai aktor utama dalam kebijakan ini yang kemudian diimplementasikan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Satpol PP, Juru Pungut Jasa Usaha, Kelurahan dan Kecamatan Ngaliyan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat merupakan wujud dari pengambilan keputusan.

Letak pengambilan keputusan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan Dinas Perdagangan sebagai pihak utama di Kecamatan Ngaliyan menentukan arah dan skala kebijakan yang akan diterapkan. Selain itu,

pentingnya kesesuaian keputusan dengan kerangka kebijakan yang ada juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi. Setelah keputusan diambil, tahap berikutnya adalah koordinasi dengan Satpol PP, Juru Pungut Jasa Usaha, serta instansi lainnya seperti Kelurahan dan Kecamatan Ngaliyan. Sinergi antarinstansi ini tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan kebijakan tetapi juga penting untuk memastikan bahwa proses sosialisasi kepada masyarakat berjalan efektif. Langkah-langkah ini mencakup penjelasan mengenai tujuan kebijakan, tata cara penerapan, dan dampak yang diharapkan bagi PKL dan masyarakat secara umum.

Kelima, pelaksana program menjadi elemen utama dalam implementasi kebijakan. Di Kecamatan Ngaliyan, pelaksana program termasuk Dinas Perdagangan, Satpol PP, Juru pungut retribusi, dan pemangku kepentingan wilayah masing-masing saling berkoordinasi dalam menjalankan perannya. Pelaksana program juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi proses implementasi, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pemerintah Kecamatan Ngaliyan telah melaksanakan program sosialisasi yang didukung oleh Dinas Perdagangan, namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin sehingga penyampaiannya belum maksimal. Hasil temuan lain di lokasi PKL Jalan Prof. Dr. Hamka terkait pemungutan retribusi sewalaharian tidak dilakukan setiap hari dan memungut retribusi PKL yang lokasinya tidak atau belum terdaftar dalam SK Walikota, meskipun arahan dari Dinas Perdagangan adalah pemungutan retribusi dilakukan setiap harinya namun pelaksanaan di lapangannya berbeda sehingga banyak PKL yang tidak tahu pemungutan tersebut resmi dari Dinas Perdagangan atau pemungutan liar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pelaksana program tersebut. Menurut teori Grindle, kesuksesan pelaksanaan program dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana program, di mana birokrasi yang memiliki pegawai yang bermotivasi tinggi, berkualitas, kompeten, dan berdedikasi berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Keenam, sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL juga merupakan faktor penting. Sumberdaya fasilitas juga menjadi salah satu penunjang berhasil tidaknya kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan seperti adanya lahan khusus PKL, tempat sampah sebagai sarana kebersihan PKL, perluasan titik lokasi PKL yang terdaftar dalam SK Walikota dikarenakan titik lokasi yang terdaftar di Jalan Prof. Hamka hanya sedikit,

sedangkan banyak PKL yang berjualan di sepanjang jalan tersebut, hal ini berkaitan dengan penarikan retribusi terhadap setiap PKL. Pelaksana program juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi proses implementasi, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

C. Konflik Kebijakan antara Kepentingan Kelompok PKL dan Pemerintah Daerah

Kelompok kepentingan baru akan tercipta ketika suatu kebutuhan muncul. Ketika individu merasa terancam oleh perubahan, contohnya ketika pemerintah memberlakukan sebuah kebijakan baru, mereka para pengelola lahan PKL dari pihak non-pemerintahan akan berkumpul bersama dan membentuk sebuah kelompok kepentingan karena merasa kesamaan status. Kelompok Pihak non-pemerintahan atau preman dapat digolongkan sebagai kelompok kepentingan yang memiliki tujuan memprotes kebijakan pemerintah daerah dalam peraturan pemungutan retribusi sewa lahan kepada para PKL yang lokasinya terdaftar dalam SK Walikota.

Adanya peraturan retribusi dari Dinas Perdagangan ternyata pemungutan retribusi sewa lahan bagi PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka menimbulkan ketegangan antara kepentingan pemerintah daerah dalam mengelola ketertiban dan keamanan di ruang publik dengan kepentingan ekonomi dan kelangsungan hidup para pengelola lahan PKL. Para pengelola lahan PKL atau pihak non-pemerintahan merasa perlunya bersatu sebagai kelompok kepentingan untuk menyuarakan keberatan mereka. Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Agus selaku petugas pungut retribusi sewa lahan sebagai berikut :

“Saya pernah mbak narik retribusi di wilayah gondoriyo disamperin sama preman disana yang biasa narik uang keamanan katanya, jumlah tarikannya sama mba dua ribu rupiah per hari. Itu dia bawa sajam mbak, karna saya petugas dari dinas dan saya pake tanda pengenalan saya lawan mbak.” (Agus, 2024).

Fenomena pungutan yang melibatkan banyak relasi dan membentuk sistem yang rumit. Dalam praktek keseharian, pungutan menjadi sesuatu yang tidak netral. Pungutan merupakan alat yang dapat dimanfaatkan oleh aktor yang menguasai dan mengendalikan suatu struktur yang timpang untuk berbagai kepentingan. Dalam konteks pemerintahan yang bersih dan baik, pungutan yang diwujudkan dalam bentuk retribusi sewa lahan kepada PKL, sumber tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membangun infrastruktur, perbaikan dan pemulihan lingkungan, pembiayaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, teknologi dan tentunya dapat digunakan untuk

mendorong penguatan ekonomi rakyat, ekonomi usaha kecil. Untuk kepentingan seperti itu, maka seluruh lapisan masyarakat akan mendukung dan wajib menjalankannya.

Adanya pungutan liar atau diluar pihak pemerintahan yang memiliki kepentingan akan merugikan bagi pemerintah daerah, karena adanya *loss* retribusi yang tidak diterima pemerintah. Hal ini dapat menurunkan target pendapatan asli daerah melalui retribusi sewalah kepada PKL. Pemerasan atau pungutan liar, istilah ini mengacu pada suatu bentuk pungutan tidak resmi oleh semua sarana hukum pemerintah. Karena itu tidak memiliki dasar hukum jika tidak ada dasar hukum maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Di sisi lain, pemerintah Kota Semarang melihat kelompok pihak nonpemerintahan atau preman sebagai masalah serius dalam aktivitas PKL. Kepentingan mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area PKL merupakan hal yang penting dan patut didukung. Namun, penanganan terhadap kelompok preman ini harus dilakukan secara bijaksana tanpa merugikan hak-hak dan keberadaan legal PKL yang sebenarnya berusaha untuk mencari nafkah dengan jujur. Pedagang Kaki Lima juga merasa keberatan jika banyak uang yang dikeluarkan untuk iuran.

“setempat ada yang minta iuran juga untuk masuk kas RT nya mungkin, ngaku nya disuruh RW atau RT lagi pas saya telusuri ternyata engga. Jika itu tarikan iuran dari ormas seperti PP maupun lindungu itu ga masalah selagi mau bertanggung jawab. PKL yang di lokasi depan kampus 3 uin walisongo itu setiap magrib ada yg narikin uang per hari sepuluh ribu rupiah belum yg dari dinas maupun ada preman iseng lain dan tapi ga bertanggung jawab, ketika ada masalah terhadap PKL nya dia kabur. Untuk pengeluaran seperti itu perhari agak berat ya mbak bagi saya. Jadi di tiap-tiap wilayah itu beda yang narik iuran nya, tergantung yg punya wilayah nya siapa.” (Adit, 2024).

Pungutan liar merupakan fenomena sosial yang terus-menerus, faktor konstan dalam masyarakat ini disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan pejabat publik. Menurut penuturan dari Pak Adit adanya pungutan terus menerus dari oknum yang tidak memiliki kepentingan jelas seperti petugas resmi dari pemerintah.

Kelompok pihak non-pemerintahan tersebut yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Hamka, merupakan jawaban atas suatu kebijakan baru, yaitu terdapatnya peraturan pemungutan retribusi sewa lahan PKL yang berjualan di lokasi tersebut dikarenakan hal tersebut termasuk kedalam pungutan liar. Oleh karena itu para pihak non-pemerintahan atau preman yang terdampak berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang terusik dengan adanya kebijakan dari pemerintah Kota Semarang. Sedangkan dalam

prespektif yang lain, pemerintah Dinas Perdagangan Kota Semarang melihat pihak nonpemerintahan atau preman sebagai permasalahan dalam aktifitas PKL. Kepentingan pemerintah kota Semarang untuk menjaga keamanan dan ketertiban PKL dalam berjualan merupakan suatu hal yang sangat bagus dan harus di dukung.

Penetapan tariff retribusi merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di suatu kawasan/kota. Para PKL yang terdaftar dalam SK Walikota memiliki kewajiban membayar retribusi sewa lahan kepada Dinas Perdagangan guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Semarang. Besar tarif retribusi telah diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pada Perda No. 7 Tahun 2018 Bagian Kelima yaitu Struktur dan Besarnya Tarif pada Pasal 9, penggunaan lahan untuk Perdagangan/Jasa PKL menyebutkan:

- a. lokasi A sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) /m²/hari
- b. lokasi B sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah)/m²/hari.
- c. lokasi C sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)/m²/hari.
- d. lokasi kawasan khusus meliputi:
 - 1) lokasi kawasan khusus A Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/ m²/hari
 - 2) lokasi kawasan khusus B Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/m²/hari.

Menurut penuturan dari Pak Agus pihak non-pemerintah atau preman tersebut seharusnya hanya menarik lokasi yang tidak terdaftar namun dalam prakteknya berbeda. Petugas Juru Pungut Retribusi sewa lahan juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan hasil pungutan kurang lebih seratus ribu per hari nya, walaupun dari Dinas Perdagangan tidak menentuka target berapa yang harus dikumpulkan oleh Juru Pungut retribusi dalam satu hari, namun pihak Juru Pungut mengusahakan per hari seratus ribu rupiah. Dengan adanya kepentingan kelompok lain maka akan menghambat kelancaran pelaksanaan peraturan pemungutan retribusi sewa lahan guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Preman yang mau negosiasi sama saya itu di seberang makam itu di Jalan Prof. Hamka itu mbak. Wilayah Karna saya tau mereka juga butuh pemasukan, kalo bahas masalah perut mah saya juga butuh setor ke dinas. Jadi saya nego, saya kasih daftar PKL yang lokasi nya ga terdaftar salam SK, biar ga semua PKL mereka tarik mba. Nanti saya yang susah buat narik ke PKL nya kalo sudah ditarik sama pihak lain.” (Agus, 2024)

Dalam hal ini konflik kebijakan antara pemerintah Kota Semarang dan kelompok kepentingan PKL memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah

perlu mendengarkan secara lebih intensif dan memberikan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak terlibat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan adil bagi PKL serta menjaga ketertiban kota secara keseluruhan. Kelompok kepentingan baru yang muncul dalam bentuk pengelola lahan PKL sebagai pihak nonpemerintahan memiliki kepentingan untuk mencari nafkah dengan meminta iuran untuk keamanan PKL. Mereka merasa bahwa keputusan pemerintah daerah dalam memberlakukan retribusi sewa lahan kurang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan, terutama bagi mereka yang sudah lama mengandalkan lokasi tersebut untuk mencari nafkah. Solusi untuk konflik ini dapat dicapai melalui dialog yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dan para pengelola lahan PKL.

D. Tantangan Kebijakan Penataan PKL dalam Mencapai Derajat Perubahan yang Diinginkan

Segala kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah sudah sepatutnya memiliki tujuan atau sasaran yang ingin diraih. Suatu kebijakan harus memiliki derajat perubahan yang jelas untuk dapat diukur dan dievaluasi efektivitasnya. Derajat perubahan ini mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah kondisi atau perilaku yang menjadi targetnya (Prabowo & Suryaningsih, 2018). Dengan memiliki derajat perubahan yang terdefinisi dengan baik, kebijakan dapat memberikan arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

Hal ini memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memantau progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan selama implementasi kebijakan. Selain itu, derajat perubahan yang ingin diraih membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata. Dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, derajat perubahan dapat berupa pengurangan ketidaktaatan terhadap peraturan penataan lokasi PKL, peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi yang teratur dan tepat waktu, serta peningkatan kualitas lingkungan dan kenyamanan publik di sekitar lokasi PKL. Tidak hanya itu, derajat perubahan yang signifikan juga dapat tercermin dalam peningkatan kualitas lingkungan di sekitar lokasi PKL. Dengan menerapkan standar kebersihan dan estetika yang lebih baik, kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan bersih bagi penduduk setempat. Hal ini juga berkontribusi terhadap menciptakan kehidupan kota yang lebih aman

dan nyaman bagi seluruh warganya, dengan mengurangi potensi konflik atau masalah keamanan yang berkaitan dengan keberadaan PKL.

Dengan demikian, kebijakan yang memiliki derajat perubahan yang jelas dan terukur tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses evaluasi dan perbaikan, tetapi juga menjamin bahwa tujuan yang ingin dicapai benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Dengan adanya tata ruang yang lebih teratur, ekonomi lokal yang lebih stabil, serta lingkungan kota yang lebih nyaman dan aman, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan perkembangan kota yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak terlibat.

Dalam hal ini penulis berfokus pada bagaimana kondisi PKL di Kecamatan Ngaliyan sejak disahkannya Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Meskipun Perda No. 3 tahun 2018 telah diberlakukan untuk meningkatkan penataan dan pemberdayaan PKL, namun masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Salah satu permasalahan utama adalah kesadaran dan pemahaman PKL terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan masih tergolong rendah. Banyak PKL yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, terutama terkait penempatan lokasi, jam operasional berjualan, pembayaran retribusi, permasalahan kebersihan serta tata cara operasional lainnya yang diatur dalam Perda tersebut.

Kurangnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah daerah dan pengawasan yang belum optimal dari pihak berwenang menjadi penyebab utama rendahnya pemahaman ini. Informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru tidak tersebar luas di kalangan PKL, sehingga banyak dari mereka tidak mematuhi aturan dengan benar. Hal ini mengakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti penempatan usaha di lokasi terlarang atau penghindaran pembayaran retribusi, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan sekitar.

“Saya sudah jualan disini selama dua tahun mbak, terkait masalah sosialisasi atau dari pihak pemerintah lain datengin kita untuk ngecek sekaligus ngobrol atau memberitahu terkait peraturan yang mbak jelaskan tadi, itu baru dua kali kaya nya mba, terakhir oktober 2023 kemarin mbak bahas terkait jam operasional jualan juga gaboleh jualan disini sebelum jam 4 sore, setelah itu udah tidak ada pemberitahuan lain dari kecamatan. Penertiban juga jarang banget mba, jadi ya kita santai. Biasanya kita dari Pemuda Pancasila suka infoin kalo ada penertiban.” (Adit, 2024).

Menurut penuturan dari Pak Adit selaku pelaku PKL di Kecamatan Ngaliyan, menjelaskan bahwasannya nteraksi langsung dari pihak pemerintah terkait untuk memberikan informasi atau melakukan pengecekan terhadap kepatuhan terhadap peraturan

cukup jarang terjadi. Selain itu pelaksanaan bahwa penertiban di lokasi mereka jarang terjadi, sehingga suasana di kalangan para pedagang kaki lima cenderung santai. Pak Adit menyebutkan bahwa biasanya informasi terkait penertiban lebih sering diperoleh melalui pihak terkait seperti Pemuda Pancasila, yang memberitahukan jika ada kegiatan penertiban yang akan dilakukan.

Hal tersebut mencerminkan tantangan dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan di lapangan, di mana keterlibatan langsung dari pemerintah terkadang terasa minim. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman yang kurang mendalam terhadap aturan yang berlaku di antara para pedagang kaki lima, serta mengakibatkan tingkat kepatuhan yang bervariasi. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih intensif dan komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah, pihak terkait, dan para pelaku usaha informal seperti Adit sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan aturan, memastikan kepatuhan yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan kondusif bagi kegiatan ekonomi mikro di perkotaan.

Pelaksanaan suatu kebijakan memang sangat diperlukan sosialisasi, yang intensif dan efektif dalam penyampaiannya kepada masyarakat terutama kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat penting dan berdampak baik pada ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat itu sendiri khususnya kepada para PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tersebut. Sosialisasi merupakan hal penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi tidak hanya untuk sasaran kebijakan tersebut, namun sosialisasi juga perlu diberikan kepada pelaksana dari kebijakan atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, kurangnya pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas dari pihak berwenang juga berkontribusi pada tingginya tingkat pelanggaran terhadap Perda ini. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, tidak ada insentif yang cukup bagi PKL untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

“Sebenarnya masih ada satu dua yang masih mendirikan jualan permanen kita pantau terus, jika sekiranya nanti perkembangannya makin menjamur baru kita lakukan Tindakan. Beberapa dari mereka jualan nya sih malem yang dekat jembatan tol jalan prof. hamka jadi ya kita toleransi kalaupun jualan mulai dari siang kita pantau melalui keluhan dari masyarakat juga.” (Bagus, 2024).

Namun, untuk mencapai derajat perubahan yang diinginkan dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Ngaliyan tidaklah mudah. Keberadaan PKL sendiripun

sifatnya dinamis, mereka menempati ruang publik kosong bahkan dipinggir bahu jalan yang sekiranya dapat mereka gunakan untuk berkegiatan. Kurangnya kesadaran para PKL untuk mematuhi peraturan yang ada sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi, antara lain pelanggaran ketentuan jam operasional dagang, ketentuan bongkar pasang tenda atau gerobak jualan, ketentuan lokasi jualan, keberadaan PKL menimbulkan munculnya masalah-masalah, baik dari aspek sosial seperti kemacetan, ekonomi, hukum, hingga ketertiban lingkungan, pengakuan eksistensi PKL mengakibatkan PKL semaunya sendiri dan jumlahnya menjamur.

“memang kalo sore kan aktivitas pulang sekolah, pulang kerja, di jalan utama itu memang menimbulkan kemacetan dan ditambah dengan keberadaan PKL disana. PKL di titik itu memang tidak izin, karna jika mereka izin pun tidak akan kami izinkan dan mereka tau. Dikarenakan mereka juga mencari nafkah jadi ya jualan disana, kita hanya mengawasi dan memantau saja. Mereka juga ditarik retribusi dari dinas perdagangan jadi kita juga agak lunak kepada mereka karna memberikan kontribusi. Prinsip saya selagi mereka jualan nya tertib, tidak meninggalkan sampahnya. Kalo kemacetan juga tidak seperti ditempat lain yang lebih parah kemacetannya.” (Bagus, 2024)

Kurangnya kesadaran para PKL untuk menaati peraturan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2018. Kedua, minimnya pengawasan dari pemangku kepentingan wilayah, seperti pengawasan atau sosialisasi hanya ketika ada keluhan dari masyarakat. Ketiga, kebiasaan dan budaya masyarakat selaku pelaku PKL yang belum terbiasa untuk membayar retribusi sewa lahan, menaati peraturan dengan berjualan sesuai jam operasionalnya.

Hal ini menghambat tercapainya derajat perubahan yang diinginkan, di mana kesadaran dan ketaatan PKL terhadap peraturan sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Tanpa partisipasi penuh dari pelaku PKL dalam menaati peraturan, upaya untuk mengurangi masalah kemacetan di Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan dan menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan tidak dapat terwujud secara optimal. Edukasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman PKL tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Sosialisasi yang teratur dan efektif dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait perlu diintensifkan agar informasi mengenai aturan-aturan terbaru dapat tersampaikan dengan baik kepada semua PKL.

Selain itu, pengawasan yang lebih aktif dan intensif juga diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut ditaati secara konsisten.

Dengan demikian, partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk PKL, dalam menjaga keteraturan dan kebersihan lingkungan akan mendukung tercapainya tujuan dari Perda No. 3 tahun 2018. Upaya kolaboratif dan komprehensif ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih teratur, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang beraktivitas di sekitar area PKL di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

BAB V

MENDISKUSIKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DALAM PRESPEKTIF KONTEKS KEBIJAKAN

Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah dalam proses kebijakan di mana kebijakan tersebut dijalankan setelah dirumuskan dengan tujuan yang terdefinisi dengan baik (Apriliasari, 2018). Menurut Grindle, implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan di mana keputusan yang telah dirumuskan secara formal di tingkat kebijakan publik diterapkan dalam praktik. Grindle menekankan bahwa implementasi bukanlah sekadar pelaksanaan mekanis dari kebijakan, tetapi melibatkan beberapa faktor seperti ketersediaan sumber daya, dukungan politik, dan respons masyarakat yang memainkan peran kunci dalam menentukan seberapa efektif sebuah kebijakan dapat diimplementasikan. Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan politik atau respons masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja administratif dari aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Kinerja administratif ini mencakup kemampuan dan kompetensi lembaga atau individu dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam teorinya, Grindle menyoroti bahwa bahwa konteks atau lingkungan implementasi memiliki tiga faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pertama, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors involved*), Kedua, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristics*). Ketiga, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

A. Dinamika Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor dalam Kebijakan PKL

Grindle mengatakan bahwa setiap implementasi kebijakan harus melihat faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan, aktor menjadi pemeran utama yang memuat kepentingan serta strategi pelaksanaan dalam program maupun kebijakan (Wachidah, Kusbandrijo, & Rochim, 2022). Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Kota Semarang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang mana didalam pelaksanaannya mempunyai tujuan untuk mengatur PKL supaya keberadaan mereka tidak mengganggu kelompok sosial lain,

namun tetap melindungi hak pedagang kaki lima sebagai warga negara untuk mendapat kehidupan yang layak di tempat berjualan mereka.

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang secara teknis dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dan dilapangannya berkoordinasi dengan Satpol PP, Juru pungut penarik retribusi sewa lahan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat. Kekuasaan dalam peraturan penataan dan pemberdayaan PKL sepenuhnya dipegang oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang yang selanjutnya tugas dilimpahkan ke pemangku kepentingan wilayah masing-masing yaitu Kecamatan dan Kelurahan Ngaliyan dibantu oleh Satpol PP guna melakukan penertiban dan Juru Pungut Retribusi guna menarik retribusi sewa lahan di lokasi PKL.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Ngaliyan, aktor-aktor utama seperti pemerintah daerah, Dinas Perdagangan, dan lembaga terkait memegang peran kunci sebagai pemeran utama. Masing-masing aktor membawa kepentingan dan strategi pelaksanaan yang berbeda-beda sesuai dengan mandat dan tanggung jawabnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kepentingan umum serta pengaturan tata ruang kota.

Dalam pelaksanaannya, pentingnya dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah mengenai kebijakan terkait PKL bagi setiap anggota masyarakat yang berprofesi sebagai PKL agar mengetahui peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan dapat menerapkan dalam praktek nya. Bentuk Implementasi ke wilayah untuk Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang, PKL dilakukan pemberdayaan khususnya di Retribusi, Penertiban, dan lainlain dipindah tangankan pada Dinas Perdagangan sedangkan pada setiap wilayah kecamatan hanya sekedar berupa pendampingan. Kegiatan sosialisasi dan monitoring terhadap PKL dilakukan setahun dua kali oleh pihak Dinas Perdagangan.

Gambar 9 Kegiatan Monitoring oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sosialisasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang serta pemangku kepentingan wilayah seperti peran Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Ngaliyan, dan Satpol PP, namun pelaksanaan sosialisasi tidak dilakukan secara terus menerus sehingga sosialisasi tidak dapat maksimal sampai kepada masyarakat khususnya kepada para PKL. Pelaksanaan suatu kebijakan memang sangat diperlukan sosialisasi, yang intensif dan efektif dalam penyampaiannya kepada masyarakat terutama kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat penting dan berdampak baik pada ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat itu sendiri khususnya kepada para PKL di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tersebut.

Dinas Perdagangan Kota Semarang melaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring setiap tahun nya kepada para pelaku pedagang kaki lima. Seperti pernyataan dari Dinas Perdagangan bidang Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan :

”Disdag biasanya tiap tahun ada kegiatan mbak. Seperti saat ini kita sedang kegiatan pembinaan tapi karena anggaran kita terbatas jadi tidak bisa mengakomodir semua kecamatan, paling hanya kecamatan tertentu yang memiliki titik potensi banyak PKL nya jadi memberi kontribusi retribusi yang besar. Kegiatannya dilakukan di kelurahan/kecamatan, kalo disana tidak bisa ya di Dinas Perdagangan dengan mengundang narasumber. Kalo monitoring kita turun ke lapangan nnti ada tim nya kita nyebar ke titik pkL. Karena SDM nya terbatas jadi ga mungkin bisa mengakomodir semua titik.” (Mareta, 2024).

Dari pernyataan pihak Dinas Perdagangan, kegiatan sosialisasi dilakukan di wilayah kecamatan yang memiliki banyak titik lokasi PKL nya dengan mengundang narasumber seperti Walikota, Kepala Dinas Perdagangan, Satpol PP, Kepolisian tergantung dengan tema apa yang ingin disampaikan kepada para pelaku PKL. Sedangkan Pemerintah Kecamatan Ngaliyan melakukan giat keliling untuk penertiban PKL satu bulan sekali, seperti pernyataan dari TRANTIB Kecamatan Ngaliyan :

“Untuk penertiban di wilayah kecamatan ngaliyan biasanya ga nentu kurang lebih seminggu sekali, tergantung jika ada event Tingkat kota baru kita agak intens. Kita lakukan pembinaan, memberikan pemahaman kepada PKL kalo di kota semarang ini tidak boleh permanen harus bongkar pasang. Sebenarnya masih ada satu dua yang masih mendirikan jualan permanen kita pantau terus, jika sekiranya nanti perkembangannya makin menjamur baru kita lakukan Tindakan.” (Bagus, 2024).

Menurut Pak Bagus selaku Trantib Kecamatan ngaliyan yang menyampaikan bahwa pihak kecamatan hanya sebagai pengawas dengan berkoordinasi dengan kelurahan serta satpol pp yang juga melakukan penertiban PKL seminggu sekali. Pedagang kaki lima (PKL) diberi pembinaan dan pemahaman bahwa mereka tidak boleh berjualan secara permanen, harus bongkar pasang. Meskipun masih ada beberapa yang melanggar, mereka terus dipantau. Tindakan lebih tegas diambil jika pelanggaran semakin meluas.

Implementasi strategi penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Ngaliyan menghadapi tantangan serius terutama di Jalan Prof. Dr. Hamka dimana pengawasan aktif dari pemerintah Kecamatan Ngaliyan tidak terlaksana dengan baik. Realita yang terjadi terkait PKL di Kecamatan Ngaliyan masih ditemui beberapa PKL yang melanggar peraturan serta menempati lokasi yang tidak terdaftar dalam SK Walikota. Selain itu, dengan adanya perguruan tinggi yakni UIN Walisongo Semarang di Kecamatan Ngaliyan menjadi daya tarik bagi PKL untuk berjualan di sekitar area kampus. Sehingga menyebabkan adanya kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat, kemacetan karena kapasitas jalan yang sudah tidak memadai, terganggunya pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya karena dimanfaatkan PKL, keindahan dan ketidakteraturan penataan ruang.

Strategi pelaksanaan kebijakan mencakup berbagai pendekatan seperti sosialisasi yang intensif, pembinaan terhadap PKL untuk mematuhi regulasi, dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas PKL di lapangan. Kerjasama antaraktor dan keterlibatan masyarakat setempat juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, peran aktor sebagai pemeran utama dalam melaksanakan kebijakan tidak hanya menentukan keberhasilan kebijakan tersebut, tetapi juga menentukan

dampaknya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ngaliyan secara keseluruhan.

Gambar 10 Kondisi PKL di dekat jembatan tol Jalan Prof. Dr. Hamka



Dalam hal ini Satpol PP sangat disoroti karena memiliki kekuasaan dari keberadaannya sebagai perangkat daerah dan penegak peraturan daerah. Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2018 dan telah diberi tembusan surat oleh Dinas Perdagangan dan berpegang dengan SK Walikota Nomor 510.17/475 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Berikut wawancara dengan Satpol PP saat bertugas di area Kecamatan Ngaliyan:

“Dalam proses penertiban, kami bertanggung jawab memastikan bahwa PKL tidak beroperasi di tempat-tempat yang dilarang, seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik yang mengganggu ketertiban umum dan kebersihan kota. langkah-langkah yang kami lakukan meliputi sosialisasi, peringatan, dan penertiban. Pertama-tama, kami melakukan sosialisasi kepada para PKL mengenai aturan yang berlaku dan area yang diperbolehkan untuk berjualan. Kami memberikan surat peringatan terlebih dahulu jika ditemukan pelanggaran. Jika peringatan tidak diindahkan, barulah kami melakukan tindakan penertiban dengan memindahkan lapak atau barang dagangan mereka.” (Amproni, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bersama dengan Satpol PP bahwa dalam penertiban PKL, langkah-langkah yang diambil meliputi sosialisasi, peringatan, dan tindakan penertiban. Seringkali operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka PKL datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Realita yang ditemukan di wilayah Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan para PKL biasanya telah diberitahukan oleh oknum yang berkepentingan bahwasannya akan dilaksanakan kegiatan penertiban. Hal tersebut membuat para pedagang kaki lima dapat bersiap atau tidak berjualan saat itu agar tidak terkena penertiban oleh Satpol pp.

“wah ga nentu mba kalo ada penertiban itu mendadak dan jarang kok mba. Biasanya dari linduaji suka bilangin malem nya pas ngecek yang jualan disini kalo besok mau ada satpol pp gitu. Misal penertiban jam 2 sampai 3 sore ya kita buka dari jam 4 aja berarti. Pernah kursi atau gas saya diambil satpol pp mbak.”

Menurut Pak Oky selaku pelaku pedagang kaki lima kue pancong yang berada di Jalan Prof. Hamka dekat jembatan tol, bahwasannya kegiatan penertiban dilakukan secara mendadak dan jarang dilakukan. Kenyataan tersebut menyebabkan masih banyaknya pelaku PKL yang melakukan pelanggaran ketertiban sekaligus menunjukkan belum optimalnya upaya penertiban dan penataan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini mengakibatkan semakin banyak PKL yang bermunculan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa dinamika kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam lingkungan implementasi mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan, dengan Dinas Perdagangan melimpahkan tugas kepada pemangku wilayah dalam rantai pelaksanaan kebijakan. Aktor yang memiliki kekuasaan seperti Pemerintah Kecamatan Ngaliyan dan Satpol PP tidak bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan kebijakan. Adanya tantangan seperti keberadaan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan aktivitas PKL, yang menegaskan perlunya sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif.

B. Karakteristik Lembaga dan Dinamika Rezim Berkuasa dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle (1980), ia menyatakan bahwa lingkungan kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan sebuah program. Indikator ini mencakup karakteristik lembaga yang berperan dalam mencapai kesuksesan tersebut. kelembagaan

merupakan tempat di mana dua orang atau lebih berkumpul, baik untuk bersaing maupun berkolaborasi dalam menjalankan tugas atau kerjasama guna mencapai kepentingan dalam sebuah organisasi.

Keberadaan PKL di Kecamatan Ngaliyan yang menjamur di area sekitar perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang menguntungkan pemerintah kota karena dapat menambah pendapatan asli daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi sewa lahan yang dilakukan oleh juru pungut dari Dinas Perdagangan dilaksanakan setiap hari dan wajib disetorkan kepada Dinas Perdagangan setiap harinya.

“Iya mba dari atasan mewajibkan untuk menyetorkan pungutan retribusi itu harian. Rata-rata satu petugas bisa narik di dua sampai empat kelurahan. Jadi saya mulai kerja keliling ya dari siang di kelurahan gondoriyo dulu, sore nyadi ngaliyan, malem di daerah tambakaji.” (Agus, 2024).

Realita yang terjadi di lapangan khususnya Jalan Prof. Hamka pemungutan retribusi sewa lahan tidak dilaksanakan secara rutin, serta ditemukan pihak Juru Pungut memungut retribusi di titik lokasi yang tidak terdaftar dalam SK Walikota Semarang. Menurut penuturan dari Ibu Reny selaku pihak Dinas Perdagangan mengatakan bahwa juru pungut harus ada tanggung jawab menyetorkan harian retribusinya bagaimanapun teknis dilapangan yang dilakukan oleh juru pungut, pihak Dinas Perdagangan tetap mendata pemasukan retribusi harian nya setiap hari.

“Jadi PKL yang tidak berjualan hari itu memang tidak di tarik retribusinya. Dalam pelaksanaannya pun tidak semudah itu juga tiap hari narik bisa jadi di rapel krana kondisional mungkin hujan jadi disdag tidak mempermasalahkannya yang terpenting si juru pungut ini bertanggung jawab menyetorkan uang hariannya. Dilapangan kita gabisa hrs sesuai, memang kita pedoman nya Perda dan SK tetapi ketika ada hal lain ya itu kondisional itu ga masalah. Jika JP gabisa ke disdag hari itu pun ga masalah yg penting laporan pertanggung jawaban hariannya ada” (Mareta, 2024).

Pemungutan retribusi mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha. Tugas utama juru pungut adalah mengumpulkan retribusi harian dari PKL dan menyetorkannya ke Dinas Perdagangan. Selanjutnya, bendahara akan merekap dan membuat identifikasi billing di sistem untuk diproses oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) kemudian disdag rekap administrasinya. Setelah itu di runtut pendapatannya berapa, targetnya berapa, realisasinya berapa, kenapa tidak sampai target, kenapa turun, dan lain sebagainya. Kendala yang dihadapi adalah pendataannya masih dilakukan secara manual karena belum ada sistem yang hanya tinggal input tambahan jadi harus di data setiap harinya dan memakan waktu. Menurut penulis, untuk meningkatkan efisiensi dan

akurasi, dibutuhkan pengembangan sistem yang memungkinkan otomatisasi proses pendataan serta pengelolaan retribusi harian dari PKL, sehingga dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk administrasi dan meningkatkan kemampuan untuk analisis yang lebih mendalam terhadap pendapatan yang terkumpul

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Prof. Dr. Hamka ditemui sering kali merasa banyak pungutan uang. Perizinan yang dilakukan PKL adalah kepada oknum luar yang mengelola lahan milik pemerintah seperti Pemuda Pancasila dan Linduaji. Mereka membayar biaya sewa lahan yang sudah termasuk dengan listrik, air, serta kebersihan sebesar Rp. 300.000- Rp. 400.000 setiap bulan nya. Dalam konteks pemungutan retribusi di Jalan Prof. Dr. Hamka, implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha menjadi landasan utama bagi tugas juru pungut. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan retribusi harian dari PKL dan menyetorkannya ke Dinas Perdagangan. Proses selanjutnya melibatkan bendahara dalam merekap dan membuat identifikasi billing di sistem untuk proses lebih lanjut oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD), yang selanjutnya disusun administrasinya oleh Dinas Perdagangan. Meskipun prosedur ini telah ditetapkan, masih terdapat kendala dalam pendataan yang dilakukan secara manual, memerlukan waktu dan tenaga yang signifikan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Prof. Dr. Hamka menghadapi tantangan serius terkait dengan pungutan yang mereka keluhkan sebagai berlebihan. Mereka memperoleh izin untuk beroperasi dari oknum luar yang mengelola lahan milik pemerintah, seperti Pemuda Pancasila dan Linduaji, dengan biaya sewa bulanan mencapai Rp. 300.000-400.000, yang meliputi listrik, air, dan kebersihan. Kondisi ini menyoroti kompleksitas dalam sistem pemungutan yang tidak terkoordinasi dengan baik atau transparan. Adanya berbagai jenis pungutan ini juga berpotensi memicu kebingungan dan ketidakjelasan di kalangan PKL, menghambat kegiatan usaha mereka serta mengganggu stabilitas ekonomi mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, perlu dilakukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem pemungutan dan perizinan untuk memastikan keadilan, transparansi, serta kejelasan bagi semua pihak terlibat dalam lingkungan bisnis ini.

Pertanyaan mengenai kinerja Juru Pungut Retribusi Sewa Lahan di wilayah Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan merupakan hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Evaluasi yang komprehensif mengenai responsifitas, kepatuhan terhadap prosedur, serta transparansi dalam pengelolaan retribusi akan membantu menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

pengumpulan pendapatan daerah. Peneliti juga bertanya untuk mengetahui bagaimana kinerja Juru Pungut Retribusi Sewa Lahan di wilayah Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan :

“Banyak mbak yang suka minta uang. Ada yang ngaku iuran untuk RT/RW tapi setelah ditelusuri bukan, ada yang narik uang untuk kebersihan lagi sedangkan saya sudah bayar ke pemuda pancasila. Ada pungutan dua ribu rupiah katanya dari dinas perdagangan tapi tidak rutin mbak. Misal hari ini datang, dua hari kemudian baru datang lagi. Kadang kalo hujan dan hari minggu tidak datang, saya kira pungutan liar tapi mereka kasih karcis tulisan nya retribusi. Kita bayar juga ga dobel jadi ketika dia ga narik ya berarti emang ga bayar kita mbak.” (Adit, 2024).

Dari hasil wawancara, penulis merasa kondisi seperti ini penting untuk ditindak lanjuti perihal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi sewa lahan. Peningkatan transparansi dalam informasi terkait pemungutan retribusi, termasuk pengawasan dan pelaporan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pelaku usaha terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya sistem yang terbuka dan akuntabel, Dinas Perdagangan Kota Semarang berpotensi mengurangi risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam proses pengumpulan dan pengelolaan dana retribusi. Menurut penulis, langkah-langkah ini tidak hanya dapat memperkuat integritas lembaga dan otoritas yang berwenang, tetapi juga mendorong efisiensi dalam implementasi kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial di Kecamatan Ngaliyan.

Apabila dilihat dari sudut pandang peran pemerintah Dinas Perdagangan sebagai regulator dan pemangku kepentingan dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Dinas Perdagangan Kota Semarang seharusnya memperhatikan pihak Juru Pungut Retribusi Sewa Lahan, serta mengupayakan peningkatan koordinasi dengan Juru Pungut guna mencapai tujuan bersama dalam pemungutan retribusi yang nantinya akan berdampak pada pendapatan asli daerah. Hingga saat ini terdapat 507 titik jalan dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang yang menjadi titik lokasi PKL terdaftar dalam SK. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi, pihak Dinas Perdagangan terus mendata untuk memperluas dan menambah titik lokasi PKL ke dalam SK Walikota Nomor. 510.17/475 Tahun 2023.

“Jika ditemui ada juru pungut yang memungut titik yang bukan terdaftar dalam SK walaupun hanya beda beberapa meter saja, hal tersebut masih perlu kita koreksi dan membenaran terkait hal tersebut. Hal itu tetep kita pertahankan untuk masuk

usulan titik lokasi PKL yang baru. Titik lokasi PKL yg akan dihapus pun banyak permasalahan terkait premanisme ataupun pihak lain” (Mareta, 2024).

Untuk melakukan penambahan titik lokasi ke dalam SK Walikota membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan waktu. Untuk membuat revisi SK membutuhkan RAKOR (Rapat Koordinasi) berkali-kali baik itu dengan dinas terkait maupun dengan pemangku kepentingan lain seperti Kecamatan dan Kelurahan yang berkaitan.

Menurut penuturan Juru Pungut yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi di Jalan Prof. Dr. Hamka, lokasi ini dianggap sebagai pusat keramaian yang dekat dengan jembatan tol, yang pada gilirannya menyebabkan gangguan pada lalu lintas. Hal ini mencerminkan kompleksitas dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, yang di satu sisi memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menimbulkan tantangan terkait dengan pengaturan lalu lintas dan infrastruktur publik. Peningkatan aktivitas ekonomi di area tersebut dapat menyiratkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan para pemangku kepentingan untuk menangani dampak lalu lintas yang dihasilkan. Dengan memahami dinamika ini, penerapan kebijakan yang terbuka dan akuntabel dalam pemungutan retribusi dapat menjadi langkah strategis untuk mengelola pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil meminimalkan gangguan pada infrastruktur transportasi dan kenyamanan masyarakat.

Gambar 11 Penarikan Retribusi oleh Juru Pungut Retribusi di Jalan Prof. Dr. Hamka



\

Dalam konteks karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, terdapat beberapa aspek yang relevan bagaimana rezim lembaga memimpin dan sejauh mana ketegasan pemimpin dalam melaksanakan kebijakan, serta apakah terdapat keberpihakan pemimpin dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus Pemerintah Dinas Perdagangan terkait pemungutan retribusi sewa lahan, penulis mencatat bahwa pemerintah Dinas Perdagangan tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu rezim atau individu yang memiliki kepentingan pribadi dalam kebijakan tersebut. Namun, kelemahan terletak pada kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan ini oleh pemerintah Dinas Perdagangan Kota Semarang. Mereka tidak memberikan perhatian yang memadai atau melakukan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi tersebut. Bahkan, Pemerintah Dinas Perdagangan tidak memperhatikan apakah para PKL benar-benar mematuhi kebijakan atau tidak.

Penulis mencoba memberikan gambaran terhadap aspek yang menyoroti beberapa masalah kritis dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi oleh pemerintah Dinas Perdagangan Kota Semarang. Pertama, kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan aturan yang jelas dan konsisten. Ini

dapat mengarah pada penyalahgunaan atau kelalaian dalam pengumpulan retribusi, yang berpotensi merugikan penerimaan daerah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kedua, kurangnya pengawasan yang memadai juga menjadi masalah serius. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang. Tanpa pengawasan yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel.

Selain itu, ketidakperhatian terhadap kepatuhan PKL terhadap kebijakan menandakan adanya kekurangan dalam upaya untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Penegakan kepatuhan yang konsisten penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi berkontribusi secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemungutan retribusi, pemerintah Dinas Perdagangan Kota Semarang perlu memperkuat ketegasan dalam penegakan kebijakan, meningkatkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan perhatian terhadap kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Ini merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, mengoptimalkan penerimaan daerah, dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di daerah tersebut.

“Kita sebagai pedagang kadang bingung sama aturannya, selain ada pungutan liar yang nggak jelas, nggak ada pengawasan, jadi kadang ada yang seenaknya naroh barang di stand orang lain. Ya nggak masalah si, Cuma nggak enak kita udah negur juga tapi tetep aja. Kalo ada pengawasan yang jelas dari dinas kan pedagang kaya gitu bisa ditindak secara tegas biar nggak seenaknya.” (Adit,2024).

Ketidakhadiran pihak Dinas Perdagangan maupun pemangku kepentingan wilayah Kecamatan Ngaliyan dalam berkomunikasi antar stakeholder dan pengawasan merupakan faktor yang potensial mempengaruhi efektivitas dan kesuksesan program penataan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan aktif serta dukungan penuh dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah di tingkat kecamatan, menjadi kunci utama dalam memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan para pelaku usaha kecil seperti PKL. Pentingnya komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, PKL, serta komunitas lokal lainnya tidak boleh diabaikan. Hal ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi yang penting, tetapi juga memungkinkan identifikasi dan

penyelesaian masalah dengan lebih efektif. Dalam konteks pemungutan retribusi, keterlibatan aktif dari pihak terkait dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya adil namun juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, pengawasan yang ketat dan terkoordinasi akan mengurangi risiko praktik-praktik yang tidak etis atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang diterapkan dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks implementasi kebijakan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki tantangan yang harus dihadapi meliputi manajemen dan koordinasi yang efektif dengan para pelaku utama seperti pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Prof. Dr. Hamka. Masalah yang muncul, seperti pemungutan retribusi yang tidak dilakukan secara rutin dan bahkan dilakukan di lokasi yang tidak terdaftar, menyoroti kebutuhan akan peningkatan dalam pengawasan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat, terutama Dinas Perdagangan, perlu memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap proses pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan koordinasi dengan PKL diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, serta untuk memfasilitasi proses pemungutan yang lebih terstruktur dan transparan. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh PKL, sehingga meningkatkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Selain itu, pengelolaan administrasi keuangan yang baik juga merupakan kunci untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem yang memadai untuk memonitor setiap transaksi keuangan terkait dengan pemungutan retribusi, termasuk pencatatan yang akurat dan pelaporan yang teratur. Dengan demikian, semua pihak terlibat dapat memiliki akses yang jelas terhadap informasi keuangan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan. Secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi, langkah-langkah seperti peningkatan koordinasi dengan PKL, penguatan pengawasan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah, serta pengembangan sistem pemantauan yang efektif merupakan hal yang sangat

penting. Hal ini tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di daerah tersebut.

C. Optimalisasi Respon dan Kepatuhan Pelaksana terhadap Kebijakan

Tingkat respon dan kepatuhan dalam konteks pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan memiliki dua karakter yang cukup berbeda. Untuk mewujudkan kepatuhan pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan, para pelaksana program harus bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, pelaksanaan kebijakan harus mendapatkan respons positif dari lembaga-lembaga seperti birokrasi yang ada di lingkungan kebijakan tersebut. Para pelaksana perlu memahami konteks kebijakan agar proses implementasi dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan (Eka Yuli Trisnawati, 2013).

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Ngaliyan dapat dikatakan sudah memberikan permulaan yang cukup baik, sebab Pemerintah Kecamatan Ngaliyan tercatat pernah memberikan repon tanggap dalam mengatasi permasalahan yang ada di kelurahan kalipancur dengan melakukan mediasi bersama masyarakat yang memberikan laporan keluhan serta pihak PKL yang ada di lokasi Kalipancur tersebut. Kehadiran para perwakilan PKL dan kegiatan mediasi yang diberikan Pemerintah Kecamatan Ngaliyan menunjukkan adanya respon tanggap kepada Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penulis juga mendatangi Kantor Kecamatan Ngaliyan untuk mengetahui seberapa tanggap para perangkat Kecamatan Ngaliyan dalam kebijakan ini :

“Terkait permasalahan PKL sejauh ini mereka sudah paham keberadaan mereka yang mendirikan jualan nya di bahu jalan, bahkan di trotoar, kemarin saya juga dapat laporan dari kelurahan di kalipancur ada PKL yg mendirikan usaha nya permanen di atas saluran air; memakan jalan trotoar dan saya memberika tembusan kepada pihak kelurahan kalipancur untuk menertibkan dahulu dengan mengeluarkan surat teguran pertama jika PKL protes baru kita mediasi bersama.” (Bagus, 2024).

Pemerintah Kecamatan Ngaliyan menyambut baik kebijakan ini, sebab mereka menyadari banyaknya PKL di Kecamatan Ngaliyan karena dapat dikatakan sebagai wilayah yang terdapat perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang sehingga aktifitas yang ada semakin bertambah padat. Mulai dari mahasiswa pulang kegiatan kuliah, masyarakat yang baru pulang kerja, maupun aktifitas lainnya yang menyebabkan gangguan kelancaran arus

lalu lintas di karenakan adanya PKL di pinggir trotoar ataupun bahu jalan. Di samping memberikan sosialisasi, Pemerintah Kecamatan Ngaliyan juga menggandeng dinas serta Satpol PP yang memiliki pengalaman pada bidangnya. Dinas Perdagangan bersama dengan Kecamatan dan Kelurahan Ngaliyan memiliki tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi lanjutan serta pengarahan secara langsung kepada masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Reny selaku staff Dinas Perdagangan :

“disdag biasanya tiap taun ada kegiatan pembinaan dan monitoring. Saat ini kita sedang kegiatan pembinaan tp krna anggaran kita terbatas tidak bisa mengakomodir semua kecamatan, paling hanya kecamatan tertentu yg banyak PKL nya kita tarik retribusi titik potensi. Kalo pembinaan, kita biasanya menyampaikan terkait penegakan perda jd memberikan edukasi kewajiban PKL, Hak nya PKL apa saja. Kalo monitoring kita turun ke lapangan nnti ada tim nya kita nyebar ke titik pkL. Karena SDM nya terbatas jadi ga mungkin bisa mengakomodir semua titik.” (Mareta, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang melaksanakan dua kegiatan utama terkait penataan PKL, yaitu pembinaan dan monitoring. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi PKL tentang kewajiban mereka sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) yang berlaku serta memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki. Sementara itu, kegiatan monitoring dilakukan untuk mengawasi kepatuhan PKL terhadap peraturan tersebut. Dalam praktiknya, monitoring dilakukan dengan cara menyebar ke berbagai lokasi PKL di Kota Semarang. Namun, distribusi monitoring tidak merata ke semua titik PKL karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari Dinas Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan perlu mengoptimalkan penggunaan SDM yang ada untuk meningkatkan cakupan monitoring ke seluruh area PKL yang ada.

Dinas Perdagangan Kota Semarang juga berkolaborasi dengan pemangku wilayah setempat dalam melakukan monitoring untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan PKL di berbagai lokasi. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait di tingkat lokal, diharapkan dapat tercipta sinergi yang memperkuat pengawasan serta mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, upaya pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang merupakan langkah strategis dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan usaha PKL. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM dalam melakukan monitoring perlu diatasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperluas kerja sama dengan pemangku wilayah setempat. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan usaha yang lebih

teratur, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Peneliti juga mencoba melihat dari sudut pandang pedagang yang mendirikan dagangannya secara liar, yang mendapatkan hasil bahwa:

“Gimana ya, mbak. Saya mendirikan di sini karena melihat potensi yang ada, sekiranya tempat itu ramai ya bisa jadi ladang usaha. Saya juga nggak mikirin sampai sana (terkait regulasi kebijakan), saya niatnya Cuma cari rejeki aja, toh selama ini aman-aman aja kok” (Oky,2024).

Penulis juga melakukan wawancara kepada pedagang lain mengenai para pengusaha baru yang kian hari semakin bermunculan:

“Saya seneng-senang aja kalau ramai temen dagangnya, cuman kadang ada yang seenaknya mendirikan stand. Ngalangin yang lain, apalagi deket pinggir jalan gini kan rawan tapi makin nambah pedagang makin padet juga apa nggak mikirin pengguna jalan lain, saya yang udah duluan di sini aja kadang masih bingung nanti customer parkirnya gimana, tapi yang baru-baru kayanya yang penting jualan aja.” (Deni,2024)

Dalam hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa para pedagang di Jalan Prof. Dr. Hamka mendirikan lapak mereka dengan niat untuk mencari rezeki yang lebih baik. Namun, terkadang tidak berpikir panjang terhadap resiko yang akan diterima. Meskipun demikian, tidak ada teguran langsung yang diberikan oleh pemerintah Dinas Perdagangan terhadap kegiatan ini. Hal ini mencerminkan dinamika kompleks dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor informal seperti PKL di wilayah tersebut. Ketidakhadiran teguran langsung dari pemerintah Dinas Perdagangan dapat mengindikasikan beberapa hal. Pertama, mungkin ada toleransi terhadap kegiatan PKL sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang penting. Hal ini dapat disebabkan oleh peran signifikan yang dimainkan oleh PKL dalam memberikan layanan dan akses kepada masyarakat sekitar.

Kedua, hal ini juga dapat mengindikasikan tantangan dalam penegakan peraturan yang konsisten dan efektif terhadap PKL. Faktor-faktor seperti sumber daya manusia yang terbatas, prioritas yang bersaing, atau bahkan kebijakan yang belum cukup jelas dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan teguran secara konsisten. Di sisi lain, kehadiran PKL dengan tujuan mencari rezeki menyoroti pentingnya sektor informal dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan layanan bagi masyarakat. Namun, perlunya penegakan regulasi yang memadai juga tidak bisa diabaikan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan teratur.

Dalam konteks ini, penulis berasumsi bahwa tidak secara menyeluruh kebijakan ini diimplementasikan oleh Dinas Perdagangan. Sosialisasi merupakan hal penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi tidak hanya untuk sasaran kebijakan tersebut, namun sosialisasi juga perlu diberikan kepada pelaksana dari kebijakan atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Sisi lain dari masalah pencapaian tujuan kebijakan dan program dalam lingkungan tertentu adalah daya tanggap. Idealnya, lembaga publik seperti birokrasi harus tanggap terhadap kebutuhan orang-orang yang ingin mereka manfaatkan agar dapat melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Selain itu, tanpa respons yang cukup besar selama implementasi, pejabat publik kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan dukungan yang penting bagi keberhasilannya.

Penguatan kapasitas merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kecamatan Ngaliyan. Para pelaksana kebijakan, termasuk petugas dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait lainnya, perlu dilengkapi dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan yang memadai untuk mengelola berbagai tantangan dan dinamika yang ada di lapangan. Ini meliputi pemahaman yang mendalam tentang regulasi lokal terkait pemungutan retribusi, strategi pembinaan dan sosialisasi kepada PKL, serta kemampuan untuk mengkoordinasikan upaya pemantauan dan penegakan hukum secara efektif. Selain itu, pengawasan yang ketat dan transparan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup monitoring yang terprogram dan terjadwal secara rutin untuk mengamati kepatuhan PKL terhadap ketentuan perda dan peraturan lainnya. Dengan adanya pengawasan yang intensif, potensi untuk adanya praktik-praktik yang tidak sesuai atau penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan, sehingga menjaga integritas dan akuntabilitas dari seluruh proses kebijakan.

Upaya kolaboratif antara semua pihak terkait juga sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, PKL, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menanggulangi tantangan bersama. Dengan membangun kesepahaman bersama dan membagi tanggung jawab secara adil, diharapkan bahwa keberhasilan dalam mengelola PKL di Ngaliyan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sektor informal ekonomi. Secara keseluruhan, dengan

mengintegrasikan penguatan kapasitas, pengawasan yang ketat, dan kolaborasi yang sinergis, diharapkan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kecamatan Ngaliyan, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Grindle, implementasi kebijakan efektif tergantung pada respon yang positif dan tingkat kepatuhan dari para pelaksana kebijakan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini, tidak terlihat adanya respon yang positif maupun tingkat kepatuhan yang memadai dari kedua belah pihak, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha atau PKL. Ketidakhadiran respon yang positif dari pihak pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan, dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan yang ketat, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, atau prioritas yang terbagi antara berbagai program dan inisiatif pemerintah daerah. Sementara itu, rendahnya tingkat kepatuhan dari pelaku usaha atau PKL dapat mencerminkan tantangan dalam memahami atau menerapkan ketentuan kebijakan yang ada, atau mungkin juga ada ketidakpercayaan terhadap manfaat atau keadilan dari kebijakan yang diterapkan. Perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab dari kurangnya respon dan kepatuhan tersebut. Hal ini penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendukung implementasi kebijakan yang lebih berhasil dan berkelanjutan di masa depan. Upaya seperti memperbaiki komunikasi, meningkatkan pemahaman atas kebijakan, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan insentif dapat membantu meningkatkan tingkat respon dan kepatuhan dari semua pihak terkait.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian diatas, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang secara teknis dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dan dilapangannya berkoordinasi dengan Satpol PP, Juru pungut penarik retribusi sewa lahan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat. Penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penatan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang.

Pelaksanaan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang masih belum dikatakan maksimal. Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang beserta Instansi/pemangku kepentingan wilayah menghadapi beberapa tantangan serius. Salah satunya adalah pengawasan yang kurang efektif dari pemerintah setempat terhadap kepatuhan PKL terhadap peraturan, seperti penempatan di lokasi yang tidak diizinkan. Masalah lain mencakup kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kurangnya pengawasan yang memadai terhadap pemungutan retribusi. Mereka tidak memberikan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi tersebut. Bahkan, Pemerintah Dinas Perdagangan tidak memperhatikan apakah para PKL benar-benar mematuhi kebijakan atau tidak.

Dalam menghadapi tantangan ini, Dinas Perdagangan Kota Semarang perlu memperkuat sistem pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Peningkatan komunikasi, pemahaman, serta pengawasan yang lebih ketat atas pemungutan retribusi dan kepatuhan PKL terhadap peraturan dapat membantu meningkatkan hasil dari implementasi kebijakan ini di masa depan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran dan rekomendasi yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan pemantauan di lapangan terkait peraturan yang ada seperti ketentuan jam operasional berjualan, ketentuan bongkar pasang tenda atau gerobak jualan, ketentuan lokasi jualan, dan aturan lain sebagainya yang terdapat dalam Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Semarang.
2. Melakukan sosialisasi kepada para PKL terkait retribusi sewa lahan smeningkatkan kembali komunikasi dengan Juru Pungut yang masih melakukan pungutan retribusi tidak setiap hari.
3. Memberikan informasi terbaru dan edukasi kepada para pelaku PKL terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL agar dapat mengetahui serta memahami hal tersebut dan tidak beroperasi di tempat-tempat yang dilarang seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik, demi menjaga ketertiban umum dan kebersihan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adit. (2024, Februari 17). Perizinan, Pembayaran Sewa Lahan, Penertiban. (A. Rasikhah, Pewawancara)
- Afia, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alunalun Purwokerto. *Repository Universitas Jendral Soedirman*.
- Agus. (2024, Februari 17). Retribusi Sewa Lahan PKL. (A. Rasikhah, Pewawancara)
- Amproni. (2024, Februari 18). Penertiban PKL di Kecamatan Ngaliyan. (A. Rasikhah, Pewawancara)
- Apriliasari, N. K. (2018). Kajian Arahan Penyediaan Ruang Kota Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagus. (2024, Februari 20). Penertiban PKL di Wilayah Kecamatan Ngaliyan. (A. Rasikhah, Pewawancara)
- Bahasa, T. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- BPS. (2022). *Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang: <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/kepadatan-penduduk.html>
- BPS. (2023). *Kota Semarang Dalam Angka 2023*. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Dewi, N. R. (2020). Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 6570.
- Eka Yuli Trisnawati, S. S. (2013). Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000). *Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Evita, E. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hariyono, P. (2007). *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Harsono, L. (2020). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*.
- Herlina, N. (2018). Implementasi kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Cengkareng Jakarta Barat . *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Ilham, d. (2020). *Dasar-dasar Kewirausahaan* . Sidoarjo: PT Berkas Mukmin Tinggi.
- Kairupan, J. (2017). Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*.
- Kusuma, H. (2018). Problematika Penataan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Taman Pinang Sidoarjo. *Repository UNAIR*.
- Mareta, R. (2024, Februari 15). Peran Dinas Perdagangan. (A. Rasikhah, Pewawancara)
- Maysaroh, F. (2020). Implementasi Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Repository IAIN Tulungagung*.
- Miles, M. B. (2005). *Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*.
- Ngaliyan, K. (2023, November 22). *Geografis dan Penduduk*. Diambil kembali dari [Kecngaliyan.semarangkota.go.id/](https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/):
<https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk>
- Nugroho, R. (2003). kebijakan publik. *formulasi, implementasi, evaluasi*.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Prihastsanti, U. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*.
- Purnawati, L. (2016). Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon – Aloon Kabupaten Tulungagung. *Publiciana*.
- Qodri, M. (2019). Masalah Kependudukan Kecamatan Ngaliyan. *Undip Repository*.

- Rachmat Ramdani, H. P. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*.
- Rima Meka Versaliana, T. C. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*.
- Safira, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro*.
- Septiana, D. (2011). Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus PKL di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur). *UNNES*.
- Sholikah, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto). *Repository Universitas Brawijaya*.
- Solihin, A. W. (2004). *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suswati. (2024, Februari 6). Permasalahan terkait PKL di wilayah kelurahan ngaliyan. (A. Rasikhah, Pewawancara)
- Suwandi, J. (2012). Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Surakarta: Presepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya. *Jurnal Sosiologi Vol. 25, No.2*.
- Utami, R. (2013). Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan. *Perpustakaan UNNES*.
- Widjajanti, R. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang). *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang Vol 30 No 3*.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Semarang
- Surat Keputusan Walikota No. 510.17/475 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Usaha PKL
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Staff Kecamatan Ngaliyan

Yth. Bagus

Staff Kecamatan Ngaliyan bidang TRANTIB



2. Staff Satpol PP Kota Semarang

Yth. Amproni



3. Staff Kelurahan Ngaliyan

Yth. Suswati, SH

Staff Sekretaris Lurah Kelurahan Ngaliyan



4. Staff Dinas Perdagangan Kota Semarang

Yth. Reny Mareta, A.Md

Staff Bidang Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana



5. Staff Juru Pungut Retribusi Jasa Usaha

Yth. Agus

Staff Juru Pungut Retribusi Jasa Usaha Wilayah Gondoriyo dan Tambakaji



6. PKL Teh BarBar dan Pentol BarBar

Yth. Adit Faturrahman

Pelaku PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Dekat Jembatan Tol



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Alya Rasikhah Putri Gunawan
2. NIM : 1906016112
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 14 Januari 2001
4. Alamat : Taman Tridaya Indah 2 Rt 4 Rw 15 Kecamatan
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 085867151347
8. Email : alyaaputri14ay@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1	SDIT Permata Hati	2013
2	SMPIT Permata Hati	2016
3	SMA N 4 Tambun Selatan	2019

C. Organisasi

1. UKM Musik UIN Walisongo Semarang